



LAPORAN AKHIR

PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN



Kerjasama Antara:

**PUSAT STUDI DEMOKRASI DAN KETAHANAN NASIONAL
(PUSDEMTANAS)**

**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS SEBELAS MARET SIIRAKARTA**

Dengan

SEKRETARIAT

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

2019

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN**



Disiapkan oleh:

Tim Konsultan
Komisi A
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang


**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
2019**

HALAMAN PENGESAHAN

LAPORAN AKHIR
NASKAH AKADEMIK RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

- I. Nama Pekerjaan : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran
- II. Tahun Anggaran : 2019
- III. Lokasi : Kabupaten Rembang
- IV. Penyelenggara : Pusat Studi Demokrasi dan Ketahanan Nasional (PUSDEMTANAS) – Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Sebelas Maret Surakarta bekerjasama dengan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Mengetahui,
Ketua LPPM UNS,



Prof. Dr. Widodo Muktiyo
NIP.19640227 198803 1 002

Koordinator Group Riset,



Dr. SUNNY UMMUL FIRDAUS, SH.MH
NIP. 19700621 2006 04 2001

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan Laporan Akhir Penyusunan Naskah Akademik (NA) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas berupa fasilitas parkir. Penyelenggaraan parkir berpotensi pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut salah diantaranya dapat muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran yang memadai dan di sisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dipandang perlu membentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik dan ideal, maka perlu dilakukan penyusunan Naskah Akademis.

Atas selesainya Laporan Akhir Naskah Akademik ini, tim pendamping mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyiapan sampai selesainya laporan pelaksanaan kegiatan ini.

Laporan ini masih jauh dari sempurna. Untuk itu kami akan menerima dengan tangan terbuka kritik dan saran guna perbaikannya. Akhirnya kami berharap semoga hasil kajian ini dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

Rembang, Juli 2019

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Permasalahan	5
C. Maksud, Tujuan dan Target Penelitian	9
D. Kegunaan	10
D. Metode Penelitian	10
BAB II : KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIS EMPIRIS	
A. Kajian Teoretis	12
1. Pengertian dan Asas Umum Pemerintahan Daerah	12
2. Tinjauan Umum Perparkiran	16
3. Definisi atau Pengertian Parkir	17
4. Kegiatan Parkir	19
5. Jenis Parkir	20
6. Satuan Ruang Parkir (SRP)	24
7. Pengendalian Parkir	27
8. Parkir Di Kawasan Perdagangan	30
9. Pendapatan Daerah dari Pungutan Penyelenggaraan Parkir	36
10. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perubungan	39
B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma	48
C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang dan Permasalahan Yang	

Dihadapi Masyarakat	51
1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang	51
2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perhubungan	55
3. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.....	57
D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya terhadap Aspek Keuangan Daerah ...	60
BAB III : EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	62
BAB IV : LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .	79
A. Landasan Filosofis	79
B. Landasan Yuridis	83
C. Landasan Sosiologis	85
BAB V : JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	93
A. Jangkauan dan Arah Pengaturan	93
B. Ketentuan Umum	94
C. Ruang Lingkup Materi Muatan	96
D. Ketentuan Sanksi	107
E. Ketentuan Peralihan	110
F. Ketentuan Penutup	111
BAB VI : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	112
LAMPIRAN:	
A. Daftar Kepustakaan.	
B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-undangan.	

C. Draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 9 Tahun 2015, Daerah diberikan kewajiban, kewenangan dan hak yang luas untuk mengurus rumah tangganya sendiri, berdasarkan asas desentralisasi (otonomi) dan tugas pembantuan. Desentralisasi dalam teori dan prakteknya lebih memberikan kebebasan dan kemandirian kepada masyarakat daerah didalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan, terutama terhadap kepentingan masyarakat daerah (Nasution, 2002).

Menurut Wirjosoegito (2004) tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk meningkatkan peran dan fungsi badan legislatif daerah, memberdayakan, menumbuhkan prakarsa dan kreatifitas masyarakat. Otonomi daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 juga telah terjadi perubahan yang besar dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah, khususnya di bidang regulasi.

Perhubungan menjadi penting karena perhubungan merupakan sektor vital dalam proses pembangunan sebuah kota

dan berpengaruh besar pada sektor-sektor lainnya. Apabila perhubungan di daerah baik dan tertata rapi maka pembangunan di Daerah tersebut akan bisa berjalan dengan lancar, begitu pula sektor lain seperti ekonomi, pariwisata, misalnya akan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik.

Dalam rangka menunjang perkembangan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian di Daerah, diperlukan sistem lalu lintas dan angkutan jalan yang handal, selamat, lancar, tertib, aman nyaman, berdaya guna dan berhasil guna. Peranan dan penyelenggaraan di sektor Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai peran strategis dalam mendukung pembangunan daerah sebagai bagian dari upaya memajukan kesejahteraan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintahan untuk memantapkan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab. Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem transportasi harus dikembangkan potensi dan perannya untuk mewujudkan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran berlalu lintas dan Angkutan Jalan dalam rangka mendukung pembangunan ekonomi dan pengembangan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Sistem lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan dengan mengintegrasikan semua komponen lalu lintas dan angkutan jalan kedalam satu kesatuan yang mencakup seluruh kebijaksanaan Pemerintah Kabupaten Rembang, berdasarkan kewenangan yang ada sesuai ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Untuk mewujudkan hal tersebut diatas, perlu adanya koordinasi baik antara *stakeholders*, instansi terkait dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, maupun antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, Kepolisian dan Pihak terkait, sehingga tercapai keseimbangan antara pembangunan fisik kota dengan pembangunan sector transportasi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan demikian penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akan dapat terselenggara dengan seksama, baik secara sarana, pembangunan dan sektor perhubungan maupun keseimbangan antara pihak pemerintah, pihak swasta dan masyarakat pada umumnya. Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan utamanya dibidang perparkiran di Kabupaten Rembang yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja perlu diadakan penyesuaian, dengan menyatukan keseluruhan peraturan daerah yang ada.

Peran strategis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan. Dalam Undang-Undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem perhubungan nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan.

Salah satu persoalan terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Kabupaten Rembang adalah menyangkut penyelenggaraan perparkiran. Dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat saat ini belum terdapat regulasi terkait dengan penyelenggaraan perparkiran

Esensi Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945. Penyelenggaraan pemerintahan daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan perhubungan. Di antara kewenangan Pemerintah Kabupaten terkait urusan perhubungan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan adalah penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang perhubungan khususnya sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan dan sekaligus menjadi atas permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait perparkiran perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Atas dasar pemikiran tersebut di atas, maka Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Rembang melalui Komisi A menginisiasi pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selanjutnya untuk mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang taat azas maka dilakukanlah kegiatan Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran, sebagai tahapan yang harus dilakukan dalam proses penyusunan suatu produk hukum daerah.

B. Identifikasi Masalah

Esensi otonomi adalah wewenang mengatur dan mengurus rumah tangga pemerintahan sendiri. Mengatur maknanya adalah daerah diberikan kewenangan untuk membuat regulasi sesuai dengan kompetensi kewenangannya. Mengurus artinya adalah daerah melaksanakan urusan-urusan yang telah digariskan dalam peraturan perundang-undangan. Urusan ini meliputi urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, di mana permasalahan perparkiran menjadi salah satu bagian dari sub urusan lalu lintas dan angkutan jalan, urusan perhubungan yang harus dilaksanakan oleh Daerah.

Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.

Sebagaimana digariskan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, tujuan penyelenggaraan otonomi daerah adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat secara prima dan meningkatkan daya saing daerah. Sejalan dengan itu maka sudah seharusnya apabila dalam melaksanakan urusan pemerintahan juga diorientasikan untuk mencapai tujuan di atas.

Beberapa gambaran dan permasalahan terkait penyelenggaraan Perparkiran yang perlu mendapatkan perhatian antara lain:

1. Belum terdapatnya suatu Peraturan Daerah terkait penyelenggaran perparkiran membuat Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan penertiban maupun pengaturan dalam penyelenggaran perparkiran.
2. Munculnya tempat-tempat yang dapat menyebabkan suatu penyakit masyarakat sehingga menyebabkan potensi masalah sosial yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.
3. Naiknya angka kecelakaan yang disebabkan oleh maraknya parkir liar di tepi jalan umum.
4. Terjadinya kehilangan kendaraan bermotor akibat dari penyelenggaraan parkir yang kurang baik dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawabannya.
5. Terdapat potensi *lost incame* dari penyelenggaraan parkir yang saat ini terjadi sehingga perlu dirumuskan terkait pengaturan pengelolaan parkir itu, termasuk kerjasama dalam lelang tiap-tiap tempat butuh apraisal terkait nilai tiap-tiap tempat dan perlu gandeng pihak ketiga supaya potensi sesuai dengan yang masuk ke daerah.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab sebelumnya bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, salah satu urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib adalah urusan perhubungan yang. Selanjutnya salah satu kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten adalah penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir.

Daerah Otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai daerah Otonom, maka Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang berwenang mengatur penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir yang menjadi kewenangannya dalam sebuah Peraturan Daerah.

Peraturan daerah hakekatnya adalah kebijakan publik untuk menyelenggarakan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan. Peraturan daerah dibentuk selaras atau dalam kerangka mewujudkan tujuan otonomi daerah. Selanjutnya sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 14 UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Pasal 236 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasa 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, disebutkan bahwa Peraturan Daerah memuat materi muatan:

- a. penyelenggaraan Otonomi Daerah dan Tugas Pembantuan;
dan

- b. penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Selain materi muatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya dalam rangka penyelenggaraan kewenangan daerah di bidang penyelenggaraan perparkiran serta sebagai penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi khususnya berkaitan dengan tanggungjawab dan kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terhadap penyelenggaraan perparkiran sebagaimana diatur dalam UU No 38 Tahun 2004 tentang Jalan, UU No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, PP No 34 Tahun 2006 tentang Jalan, PP No 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan beserta peraturan pelaksanaannya dan sekaligus menjadi permasalahan di daerah (*local problem solving*) terkait di bidang penyelenggaraan perparkiran perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka perumusan masalah dalam penyusunan naskah akademik ini adalah:

1. Apakah pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran memiliki landasan akademik sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
2. Bagaimana Pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam draft Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

C. Maksud, Tujuan, dan Target

1. Maksud Kegiatan

Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan menginventarisasi beberapa permasalahan yang perlu diatur berhubungan dengan Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

2. Tujuan Kegiatan

Tujuan yang diharapkan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah sebagai berikut adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengkaji kelayakan secara akademik atas Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.
- b. Untuk mengetahui pokok-pokok pengaturan yang perlu dirumuskan dalam Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang yang dapat diterima masyarakat serta dapat diberlakukan secara efektif dan efisien.
- c. Untuk menyiapkan rumusan konsep Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang komprehensif dan dapat dipertanggungjawabkan secara filosofis, yuridis dan sosiologis, sehingga peraturan daerah yang akan diberlakukan dapat efektif dan efisien serta dapat diterima masyarakat.
- d. Menghasilkan dokumen yang berisi pokok-pokok pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) terkait yang aspiratif dan partisipatif.

3. Target Kegiatan

Target dari kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang;
- b. Rencana tindak lanjut untuk mengawal proses Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah yang disiapkan.

D. Kegunaan

Kegunaan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran adalah sebagai dokumen resmi yang menyatu dengan konsep Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis empiris* dan *yuridis normatif*. Yuridis empiris dimaksudkan untuk melihat permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di lapangan. Sedangkan pendekatan yuridis normatif yaitu pengkajian studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan berbagai kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang berhubungan dengan Penyelenggaraan Perparkiran dan laporan hasil dari berbagai pertemuan, *Focus Group Discussion (FGD)*, *public hearing*, studi banding dan sebagainya.

2. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis data:

a. Data Primer

Sumber data primer ini berupa hasil pengamatan (observasi) lapangan, wawancara dan kuesioner.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder ini meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier, yang meliputi: Undang-undang, Peraturan Pemerintah dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan kebijakan di bidang Penyelenggaraan Perparkiran serta dokumen lain yang menunjang.

3. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam (*indepth interview*) dengan pihak-pihak terkait (Dinas Perhubungan dan Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang), studi banding, survey lapangan, dan diskusi intensif dengan narasumber terkait dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

Sedang untuk memperoleh data dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier, dilakukan dengan cara studi dokumen atau studi pustaka yang meliputi usaha-usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan-perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan.

4. Metode Analisis Data

Teknik Analisis *data* dilakukan secara induktif, semua data yang ada ditafsirkan dan dijabarkan dengan mendasarkan pada teori-teori yang berlaku.

BAB II

KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoretis

1. Pengertian dan Asas Umum Pemerintahan Daerah

Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang terbagi dalam bagian-bagian pemerintahan daerah, baik provinsi, Kota maupun kota. Pemerintahan daerah ini mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Hal ini sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 18, 18A dan 18B UUD 1945. Selengkapnya bunyi Pasal-Pasal tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kota dan kota, yang tiap-tiap provinsi, Kota, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
- (3) Pemerintahan daerah provinsi, daerah Kota, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
- (4) Gubernur, Bupati, Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, Kota, dan kota dipilih secara demokratis.
- (5) Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh Undang-Undang ditentukan sebagai urusan Pemerintah Pusat.

- (6) Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.
- (7) Susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah diatur dalam Undang-Undang.

Pasal 18A

- (1) Hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah provinsi, Kabupaten, dan kota, atau antara provinsi dan Kabupaten dan kota, diatur dengan Undang-Undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah.
- (2) Hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya antara pemerintah pusat dan pemerintahan daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pasal 18B

- (1) Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang.
- (2) Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Dasar mengenai pemerintahan daerah tersebut, memuat pokok-pokok pikiran sebagai berikut :

- a) Daerah Indonesia akan dibagi atas dasar besar dan kecil yang akan diatur dengan undang-undang;

- b) Pengaturan tersebut harus memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara serta hak-hak asal-usul dalam daerah yang bersifat istimewa.¹

Menurut Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015, terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu :

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjalin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

Menurut ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9

¹ Bagir Manan. 2002. *Pemerintahan Daerah Bagian I, Penataran Administrative and Organization Planning*. Gajah Mada, Yogyakarta. Hal 2-3

Tahun 2015, dikenal 3 (tiga) asas penyelenggaraan pemerintahan di daerah, yaitu asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan asas tugas pembantuan. Asas-asas Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada daerah otonom dalam rangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Asas Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah, sedangkan asas Tugas Pembantuan adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan desa, dan dari daerah ke desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai dengan pembiayaan, saran dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkannya kepada yang menugaskannya.

Selanjutnya, berdasarkan Penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 terdapat beberapa prinsip pemberian otonomi daerah yang dipakai sebagai pedoman dalam pembentukan dan penyelenggaraan daerah otonom yaitu:

- a. Penyelenggaraan aspek demokrasi, keadilan, pemerataan serta potensi dan keanekaragaman Daerah;
- b. Pelaksanaan otonomi daerah didasarkan pada otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab;
- c. Pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota, sedangkan Daerah Propinsi merupakan otonomi yang terbatas;
- d. Pelaksanaan otonomi daerah harus sesuai dengan konstitusi negara terjamin hubungan yang serasi antara Pusat dan Daerah serta antar Daerah;
- e. Pelaksanaan otonomi daerah harus lebih meningkatkan kemandirian Daerah Otonom.

2. Tinjauan Umum Perparkiran

Setiap moda transportasi pada dasarnya terdiri dari tiga elemen utama yaitu kendaraan, sarana lintasan, dan terminal. Sebagai contoh, dalam transportasi rel elemen-elemen tersebut adalah kereta api, lintasan rel, dan stasiun. Untuk transportasi udara elemen-elemen tersebut adalah pesawat terbang, lintasan udara, dan bandara udara. Sedangkan untuk transportasi jalan raya adalah kendaraan, jalan raya, dan ruang parkir atau fasilitas bongkar muat baik barang maupun orang.

Setelah kendaraan dipakai sampai di tempat tujuan, maka kendaraan membutuhkan suatu tempat pemberhentian. Jika tempat pemberhentian tidak bisa diperoleh maka penggunaan kendaraan menjadi tidak bermanfaat sepenuhnya.

Pada saat ini fasilitas pelayanan parkir serta perlengkapan bongkar muat merupakan persoalan yang sering terjadi di kota-kota besar di Indonesia. Hal ini disebabkan karena sulitnya memperoleh ruang-ruang parkir khususnya di kawasan pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran. Problem parkir yang dominan antara lain disebabkan oleh terbatasnya lahan yang tersedia dan harga tanah yang tinggi. Juga akibat tidak seimbangnya perbandingan antara jumlah kendaraan yang harus ditampung dengan fasilitas parkir yang ada. Sehingga akibatnya adalah lokasi-lokasi parkir kendaraan akan meluber sampai se sepanjang jalan di pusat-pusat perbelanjaan dan perkantoran tersebut. Dan akibat

selanjutnya adalah akan menimbulkan kemacetan di kawasan tersebut.

Memperhatikan uraian singkat di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa perparkiran memegang suatu peranan yang amat penting dalam masalah lalu lintas.

3. Definisi atau Pengertian Parkir

Parkir menurut kamus bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai tempat pemberhentian kendaraan beberapa saat. Sedangkan menurut Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, parkir adalah tempat pemberhentian kendaraan atau bongkar muat barang dalam jangka waktu yang lama atau sebentar tergantung keadaan dan kebutuhannya.

Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang bersifat sementara karena ditnggal oleh pengemudinya. Menurut Hobbs (1995), parkir diartikan sebagai suatu kegiatan untuk meletakkan atau menyimpan kendaraan disuatu tempat tertentu yang lamanya tergantung kepada selesainya keperluan dari pengendaraan tersebut. Menurut UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkuat Jalan, parkir didefinisikan sebagai kendaraan yang berhenti pada tempat-tempat tertentu baik yang dinyatakan dengan rambu atau tidak, serta tidak semata-mata untuk kepentingan menaikkan atau menurunkan orang dan barang. Sedangkan definisi lain tentang parkir adalah keadaan dimana suatu kendaraan berhenti untuk sementara (menurunkan muatan) atau berhenti cukup lama.

Meningkatnya tingkat perjalanan maka meningkat pula kebutuhan ruang parkir yang dibutuhkan dengan kekhawatiran ini juga semakin meningkat. Dengan

permasalahan ini maka dibutuhkan kualitas parkir yang baik dan lahan yang mampu menampung semua kendaraan. Selain itu meningkatnya kepemilikan sebuah kendaraan juga memicu peningkatan kapasitas parkir.

Dalam membahas masalah perparkiran, perlu diketahui beberapa istilah penting, yaitu sebagai berikut:

- a. Kapasitas parkir: kapasitas parkir (parkir)/kapasitas yang terpakai dalam satu-satuan waktu atau kapasitas parkir yang disediakan (parkir kolektif) oleh pihak pengelola.
- b. Kapasitas normal: kapasitas parkir (teoritis) yang dapat digunakan sebagai tempat parkir, yang dinyatakan dalam kendaraan. Kapasitas parkir dalam gedung perkantoran tergantung dalam luas lantai bangunan, maka makin besar luas lantai bangunan, makin besar pula kapasitas normalnya.
- c. Durasi parkir: lamanya suatu kendaraan parkir pada suatu lokasi.
- d. Kawasan parkir: kawasan pada suatu areal yang memanfaatkan badan jalan sebagai fasilitas dan terdapat pengendalian parkir melalui pintu masuk.
- e. Kebutuhan parkir: jumlah ruang parkir yang dibutuhkan yang besarnya dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti tingkat pemilikan kendaraan pribadi, tingkat kesulitan menuju daerah yang bersangkutan, ketersediaan angkutan umum dan tarif parkir.
- f. Lama parkir: jumlah rata-rata waktu parkir pada petak parkir yang tersedia dinyatakan dalam 30 menit, 1 jam atau 1 hari.
- g. Puncak parkir: akumulasi parkir rata-rata tertinggi dengan satuan kendaraan.

- h. Jalur sirkulasi: tempat yang digunakan untuk pergerakan kendaraan yang masuk dan keluar dari fasilitas parkir.
- i. Jalur gang: merupakan jalur dari dua deretan ruang parkir yang berdekatan.
- j. Retribusi parkir: pungutan yang dikenakan pada pemakaian kendaraan yang memarkir kendaraan diruang parkir.

4. Kegiatan Parkir

Kegiatan parkir adalah kecenderungan pengguna kendaraan untuk melakukan perparkiran. Kegiatan parkir dapat dibagi menjadi dua seperti yang ada dibawah ini:

a. Kegiatan Parkir Tetap

1) Pusat perdagangan (pasar, eceran dan swalayan)

Parkir di suatu pusat perdagangan ini ada dua macam yaitu pekerja dan pengunjung. Pekerja umumnya parkir untuk jangka panjang dan untuk parkir pengunjung untuk jangka pendek.

2) Pusat perkantoran swasta dan pemerintah

Parkir di pusat perkantoran adalah parkir jangka panjang. Kebutuhan luas parkirnya disesuaikan dengan jumlah karyawan.

3) Sekolah dan/atau Universitas

Parkir sekolah dan universitas terdiri dari pekerja/guru/dosen dan siswa/mahasiswa parkir biasanya dalam jangka pendek sedangkan untuk pekerja/guru/dosen jangkanya lebih panjang.

4) Tempat rekreasi

Tempat parkir di tempat rekreasi biasanya sangatlah ramai pada hari libur sehingga jumlahnya meningkat dari hari biasa.

5) Hotel dan tempat penginapan

Kebutuhan untuk ruang parkir ini berdasarkan jumlah kamar, tarif penyewaan kamar dan acara-acara seperti seminar atau pernikahan.

6) Rumah sakit

Kebutuhan parkir rumah sakit biasanya berdasarkan tariff rumah sakit itu sendiri serta jumlah kamar yang tersedia.

b. Kegiatan parkir yang sementara

1) Gedung bioskop

Ruang parkir untuk gedung bioskop di sesuaikan dengan jumlah pekerjanya serta jumlah seat yang ada di teaternya. Durasi parkir berkisar antara 1,5-2 jam sehingga waktu keluar yang bersamaan membuat pintu keluar dan jalan keluar harus cukup besar atau lebih dari satu sehingga memudahkan pengunjung untuk keluar.

2) Tempat pertandingan olahraga

Dalam pertandingan ini durasi biasanya 2 jam atau justru lebih dari itu. Keluar yang bersamaan juga mengharuskan pintu keluar yang besar untuk tempat ini.

5. Jenis Parkir

Kendaraan yang menempuh suatu perjalanan pada akhirnya akan berhenti ditempat tujuan sehingga membutuhkan lahan parkir. Di bawah ini adalah beberapa jenis parkir yang ada :

a. Parkir menurut penempatannya (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).

1) Parkir di Jalan (*On Street Parking*)

Parkir di tepi jalan umum adalah jenis parkir yang penempatannya di sepanjang tepi jalan dengan ataupun tidak melebarkan badan jalan itu sendiri bagi fasilitas parkir. Parkir jenis ini sangat menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan parkir dekat dengan tempat tujuan. Tempat parkir seperti ini dapat ditemui dikawasan pemukiman berkepadatan cukup tinggi serta pada kawasan pusat perdagangan dan perkantoran yang umumnya tidak siap untuk menampung pertambahan dan perkembangan jumlah kendaraan yang parkir. Kerugian jenis parkir ini dapat mengurangi kapasitas jalur lalu lintas yaitu badan jalan yang digunakan sebagai tempat parkir. Parkir ini terdiri dari:

- a) Parkir di daerah perumahan
 - b) Parkir di pusat kota, tidak dikontrol (*uncontrolled*)
 - c) Parkir di pusat kota, terkontrol (*controlled*)
- 2) Parkir di Luar Jalan (*Off Street Parking*)

Untuk menghindari terjadinya sebuah hambatan akibat parkir kendaraan di jalan maka parkir kendaraan di jalan maka parkir di luar jalan menjadi salah satu pilihan yang terbaik. Terdapat dua jenis parkir di luar jalan yaitu:

- a) Pelataran parkir

Pelataran parkir di daerah pusat kota jogja sebenarnya merupakan suatu bentuk yang tidak ekonomis. Karena di pusat kota sangat jarang terdapat pelataran parkir yang dibangun oleh gedung-gedung yang berkepentingan, dimana masalah keuntungan ekonomi dari parkir merupakan suatu hal yang penting.

b) Gedung parkir bertingkat

Saat ini bentuk yang banyak dipakai adalah gedung parkir bertingkat dengan lantai yang optimal hingga 5 lantai yang biasanya mampu menampung 500-700 mobil serta menetapkan tarif. Penerapan tarif oleh pengelola yang tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan sehingga sering menerapkan tarif tidak seharusnya. Hal ini tentu saja merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa parkir sehingga mampu mengurangi kenyamanan dalam penggunaannya.

b. Parkir Menurut Statusnya

1) Parkir Umum

Parkir umum adalah perpustakaan yang menggunakan tanah, jalan dan lapangan yang memiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pemerintahan daerah. Tempat parkir umum ini menggunakan sebagian badan jalan umum yang dikuasai/dimiliki pemerintah yang termasuk bagian dari tempat parkir umum ini adalah parkir ditepi jalan umum.

2) Parkir Khusus

Parkir khusus adalah perpustakaan yang menggunakan tanah-tanah yang tidak dikuasai oleh pemerintah daerah yang pengelolanya diselenggarakan oleh pihak lain baik berupa badan usaha maupun perorangan. Tempat parkir khusus ini berupa kendaraan bermobil yang mendapatkan ijin dari pemerintah daerah. Yang termasuk jenis ini adalah gedung parkir, peralatan parkir, tempat parkir gratis dan garasi.

3) Parkir Darurat/Insidentil

Parkir darurat/insidentil adalah perparkiran ditempatkan umum baik yang menggunakan lahan tanah, jalan-jalan, lapangan-lapangan milik pemerintah Daerah maupun swasta karena insidentil.

4) Taman Parkir

Taman parkir adalah suatu areal bangunan perparkiran yang dilengkapi fasilitas sarana perparkiran yang pengelolanya diselenggarakan oleh pemerintah Daerah.

5) Gedung Parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh pemerintah daerah atau pihak ketiga yang telah mendapatkan izin dari pemerintah daerah.

c. Parkir Menurut Tujuannya

1) Parkir penumpang yaitu parkir untuk menaikkan dan menurunkan penumpang.

2) Parkir barang yaitu parkir untuk bongkar/muat barang.

Keduanya sengaja dipisahkan agar tidak mengganggu kegiatan dan keperluan masing-masing.

d. Parkir menurut jenis kepemilikan dan pengoprasiaannya

1) Parkir milik dan yang mengoprasikan Pemerintah Daerah.

2) Parkir milik Pemerintah Daerah dan yang mengoprasikan adalah pihak swasta.

3) Parkir milik dan yang mengoprasikan swasta.

6. Satuan Ruang Parkir (SRP)

Satuan ruang parkir yang biasa disingkat dengan SRP ini adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan kendaraan dalam hal ini mobil penumpang, bus/truk, atau sepeda motor, baik motor paralel di pinggir jalan, pelataran parkir maupun gedung parkir, SRP harus mempertimbangkan ruang bebas dan lebar bukaan pintu. Pada suatu tempat parkir dikendalikan maka membutuhkan marka pada permukaan jalan untuk mempermudah aktifitas parkir itu sendiri. tempat tambahan sangat diperlukan untuk melakukan alih gerak, dimana hal tersebut bergantung dari sudut parkirnya. Sudut parkir ditentukan berdasarkan pertimbangan sebagai berikut (Pusdiklat Dirjen Perhubungan Darat):

a. Keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pada jalan-jalan yang lebarnya kurang, hanya mampu parkir sejajar saja yang dapat digunakan, karena parkir yang bersudut justru kurang aman jika dibandingkan dengan penggunaan parkir sejajar untuk suatu daerah yang memiliki kecepatan cukup tinggi. Parkir kapasitas bersudut hanya diperbolehkan pada jalan-jalan kolektor dan lokal yang lebar kapasitasnya mencukupi.

b. Kondisi jalan dan lingkungan.

Makin besar sudut yang digunakan maka semakin kecil luas daerah masing-masing tempat parkirnya, akan tetapi makin lebar pula jalan yang diperlukan untuk membuat lingkaran untuk membelok bagi pengguna parkir untuk menempati parkiran tersebut.


Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP) dibagi atas tiga jenis kendaraan pada Tabel 2.1 di bawah ini.

Tabel 2.1 Penentuan Satuan Ruang Parkir (SRP)

No	Jenis Kendaraan	Satuan Ruang Parkir
1	a. Mobil penumpang untuk golongan I	2.30 X 5.00
	b. Mobil penumpang untuk golongan II	2.51 X 5.00
	c. Mobil penumpang untuk golongan III	3.00 X 5.00
2	Bus/Truk	3.40 X 12.50
3	Motor	0.75 X 2.00

Sumber: Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1998, Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir.

Dari uraian di atas dapat ditetapkan besar satuan ruang parkir untuk tiap jenis kendaraan sebagai berikut.



Gambar 2.1 Satuan Ruang Parkir

Sumber : Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1998, Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir.

Keterangan:

- B : lebar kendaraan
- L : panjang kendaraan
- O : lebar bukaan pintu
- a1/a2 : jarak bebas depan/belakang
- R : jarak bebas samping
- Bp : lebar minimum SRP
- Lp : panjang minimum SRP

Tabel 2.2 Golongan Satuan Ruang Parkir Mobil Penumpang

Keterangan	Golongan I	Golongan II	Golongan III
B	170 cm	170 cm	170 cm
L	470 cm	470 cm	470 cm
O	55 cm	75 cm	80 cm
a1	10 cm	10 cm	10 cm
a1	20 cm	20 cm	20 cm
R	5 cm	5 cm	5 cm
Bp	230 cm (B+O+R)	250 cm (B+O+R)	230 cm (B+O+R)
Lp	500 cm (B+O+R)	500 cm (B+O+R)	500 cm (B+O+R)

Sumber: Direktur Jenderal Perhubungan Darat, 1998, Pedoman Perencanaan dan Pengoprasian Fasilitas Parkir.

Tabel 2.3 lebar bukaan pintu kendaraan

Jenis Bukaan Pintu	Penggunaan dan Peruntukkan Fasilitas Parkir	Golongan
Pintu depan/belakang terbuka tahan awal 55 cm	- Karyawan pekerjaan kantor; - Tamu/pengunjung pusat kegiatan perkantoran, pandangan, pemerintahan dan universitas;	I
Pintu depan/belakang terbuka tahan awal 75 cm	- Pengunjung tempat olahraga, pusat hiburan/rekreasi, hotel, pusat perdagangan, rumah sakit dan bioskop;	II
Pintu depan terbuka penuh dan ditambah	Orang cacat.	III

Sumber : Ditjen Perhubungan darat, 1998

7. Pengendalian Parkir

a. Pengendalian Penyelenggaraan Parkir

Salah satu kebijakan parkir adalah menerapkan pembatasan kegiatan parkir. Pembatasan kegiatan parkir dilakukan terhadap parkir di pinggir jalan yang ditetapkan terutama di jalan-jalan utama pusat kota. Kebijakan ini akan sangat efektif untuk meningkatkan tingkat pelayanan jaringan jalan atau untuk menyeimbangkan antara permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keuangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan fasilitas yang ada (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1995).

Pada umumnya semakin searah dengan pergerakan menuju pusat kota akan semakin banyak menemukan hambatan-hambatan. Sejauh ini, aspek yang dibahas dari pengendalian parkir adalah dengan orientasi komersil. Sedangkan dari pengendalian parkir itu sendiri adalah (Direktorat Jendral Perhubungan Darat, 1998).

- a. Mencegah terjadinya hambatan arus kendaraan.
- b. Mengurangi kecelakaan.
- c. Membuat penggunaan tempat parkir menjadi lebih efektif.
- d. Memelihara benda sejarah, sekira berada di suatu kota dengan nilai sejarah yang tinggi.
- e. Bertindak sebagai mekanisme pembatas terhadap penggunaan jalan di daerah yang padat.

Saat ini bahkan pengendalian parkir merupakan satu-satunya metode untuk mengatasi pergerakan kendaraan yang mampu dilakukan oleh seorang perencana sistem transportasi yang komperensif dan

terintegrasi. Dulu, pengendalian parkir diterapkan terutama untuk mengurangi hambatan kendaraan dan untuk memungkinkan jalan menjadi lebih baik dalam memenuhi permintaan lalu lintas, dengan mengganti parkir di jalan (*On Street Parking*) menjadi parkir di luar jalan (*Off Street Parking*).

Pengendalian parkir telah dimanfaatkan untuk mempengaruhi *demand* kota yang terjadi, mencegah orang untuk melakukan perjalanan dengan menggunakan mobil dan mengalihkan ke penggunaan transportasi publik. Seseorang yang hanya mengendarai kendaraannya selama beberapa saat untuk bekerja dengan tingkat isian kendaraan 1,5 orang per mobil, kemudian meninggalkan kendaraannya tersebut sampai dengan waktu yang lama, perlu dicegah pergerakan dengan kendaraan pribadinya tersebut. bagi mereka yang melakukan perjalanan dan parkir, pencegahan tidak dilakukan.

Jadi tujuan dari kebijakan perparkiran di pusat kota atau perkotaan adalah meningkatkan para pemarkir jangka pendek dan mencegah parkir jangka panjang.

b. Pengendalian Permintaan Parkir

Bila permintaan parkir telah melebihi penyediaan lahan parkir, yang ditandai dengan banyaknya kendaraan yang justru parkir di tempat yang seharusnya tidak boleh parkir.

Pengendalian permintaan sejauh ini telah membahas mengenai tempatnya. Akan tetapi harga dan biaya adalah salah satu hal penting yang harus diingat dalam pengendalian permintaan tersebut dapat

digunakan secara bersama agar penawaran tempat parkir yang tersedia dapat disesuaikan dengan permintaan. Parkir yang dikendalikan. Melalui sistem kombinasi atas suatu pembatasan-pembatasan tempat, waktu dan biaya. Pengendalian dengan waktu dan biaya berkaitan dengan usaha untuk menyeimbangkan penawaran, permintaan dan pembayaran kembali atas investasi keunangan untuk pembangunan prasarana dan perawatan. Pembatasan-pembatasan yang dapat dilakukan adalah (Direktorat Jendral Perhubungan Darat,1998).

- a. Pembatasan lokasi/tempat parkir kendaraan, terutama dimaksudkan untuk mengendalikan arus lalu lintas kendaraan pribadi di suatu daerah tertentu atau untuk membebaskan satu daerah/koridor tertentu kendaraan yang parkir di pinggir jalan karena alasan kelancaran lalu lintas.
- b. Pembatasan waktu parkir pada suatu koridor tertentu, misalnya pada koridor pada jam sibuk pagi harus bebas parkir karena tempat parkir tersebut digunakan untuk mengalirkan arus lalu lintas.
- c. Penetapan tarif parkir optimal sehingga pendapatan asli daerah dapat dioptimalkan sedang arus lalu lintas tetap dapat bergerak dengan lancar.
- d. Pembatasan waktu parkir biasanya diwujudkan dengan penetapan parif progresif menurut lamanya waktu parkir.
- e. Pembatasan-pembatasan pengeluaran ijin penggunaan parkir.
- f. Pembatasan waktu terhadap akses parkir.

8. Parkir Di Kawasan Perdagangan

a. Kawasan Perdagangan

Perdagangan merupakan suatu aktivitas perekonomian dimana terjadi transaksi antara produsen yang merupakan penghasil ataupun jasa dengan konsumen yang merupakan pemakai barang ataupun jasa tersebut.

Dalam proses transaksi ini dapat terjadi suatu langsung ataupun dengan menggunakan perantara. Beberapa penulis mengungkapkan arti kawasan perdagangan ini secara berbeda-beda, tetapi pada dasarnya memiliki maksud yang sama yaitu:

- 1) Kawasan perdagangan merupakan suatu kawasan dimana menjadi tempat berlangsungnya berbagai aktivitas perdagangan seperti penjual pakaian, sepatu, buku, radio, restoran, dan lain-lainnya dengan dilengkapi bioskop dan tempat hiburan (*Joseph de Chiara & Lee Koppelman, 1975*).
- 2) Kawasan perdagangan (*comercial area*) adalah suatu kawasan paling komersial diantara kawasan-kawasan lainnya yang ditata dan dirancang untuk menjual barang dan jasa. Pada kenyataannya kawasan ini merupakan kawasan bisnis yang berhubungan erat dengan kawasan sekitarnya.
- 3) Kawasan perdagangan adalah kawasan yang terdiri beebagai aktivitas bisnis yang menyatu untuk melayani masyarakat sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya.

b. Macam Kendaraan Yang Parkir

Kendaraan yang diparkir dibedakan menurut tenaga penggeraknya, yaitu :

1) Kendaraan bermotor

a) kendaraan pribadi, baik beroda empat maupun beroda dua (sepeda motor).

b) kendaraan umum, meliputi: bus, angkutan kota non bus, dan truk barang

2) Kendaraan tidak bermotor

a) kendaraan pribadi berupa sepeda;

b) kendaraan umum berupa: becak, dokar, dan gerobak

c. Tipe parkir

Tipe parkir dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1) *Parkir Menurut Tempat*

Menurut cara penempatannya terdapat dua cara penataan parkir (*Joseph de Chiara & Lee Koppelman, 1975*) yaitu:

a) Parkir di tepi jalan (*on street parking*)

Parkir di tepi jalan ini mengambil tempat di sepanjang jalan, dengan atau tanpa melebarkan jalan untuk fasilitas parkir. Parkir dengan sistem ini dapat ditemui di kawasan perumahan maupun di pusat kegiatan, dan juga kawasan lama yang pada umumnya tidak siap menampung perkembangan jumlah kendaraan. Parkir di tepi ini menguntungkan bagi pengunjung yang menginginkan dekat dengan tempat yang dituju. Tetapi idealnya parkir sistem ini harus dihindari, dengan alasan:

i. Mengurangi kapasitas jalan.

ii. Menimbulkan kemacetan dan kebingungan pengemudi.

iii. Memperpanjang waktu tempuh dan memperbesar kecelakaan.

Meskipun begitu, beberapa parkir di jalan masih diperlukan dan bila keadaan jalan masih mengijinkan, yaitu pada jalan-jalan yang arusnya tidak melebihi 400 kendaraan/jam; atau pada lalu lintas searah dengan arus kurang dari 600 kendaraan/jam, parkir pada salah satu sisi masih diperbolehkan jika tempat pejalan kaki yang berdekatan dengannya tidak terlalu ramai dan terdapat sedikit pejalan kaki yang menyebrang jalan.

Bila dari posisi parkir dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a. parkir sejajar dengan sumbu jalan (bersudut 180°);
 - b. parkir bersudut 30° , 45° , dan 60° dengan sumbu jalan;
 - c. parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90°).
parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak dari pada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan.
- b) Parkir di luar jalan (*off street parking*)

Cara ini menempati pelataran parkir tertentu di luar badan jalan baik halaman terbuka atau di dalam bangunan khusus untuk parkir dan mempunyai pintu pelayanan masuk untuk tempat mengambil karcis parkir dan pintu pelayanan keluar untuk menyerahkan karcis parkir sehingga dapat diketahui

secara pasti jumlah kendaraan yang parkir dan jangka waktu kendaraan parkir.

Yang termasuk *off street parking* antara lain:

1. *Parking Lot / Surface Car Parks*

Adapun fasilitas parkir berupa suatu lahan yang terbuka di atas permukaan tanah. Fasilitas ini memerlukan lahan yang luas.

2. *Multi Storey Car Parks*

Adalah fasilitas parkir di ruangan tertutup yang berupa garasi bertingkat. Fasilitas ini cukup efektif pada saat ketersediaan lahan terbatas.

3. *Mechanical Car Parks*

Adalah fasilitas parkir yang sama dengan *mechanical storey car parks* hanya dilengkapi dengan lift/elevator yang berfungsi mengangkut kendaraan ke lantai yang dituju.

4. *Underground Car Parks*

Adalah fasilitas parkir yang dibangun pada *basement multi storey* atau di bawah suatu ruangan terbuka. Bila ditinjau posisi parkirnya dapat dilakukan seperti pada *on street parking*, hanya saja pengaturan sudut parkir banyak dipengaruhi oleh:

- a. luas dan bentuk pelataran parkir
- b. jalur sirkulasi (jalur untuk perpindahan pergerakan)
- c. jalur gang (jalur untuk manuver keluar dari parkir)

2) *Posisi Parkir*

Bila ditinjau dari posisi parkir dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu:

- a) Parkir sejajar dengan sumbu jalan/pararel (bersudut 180°)

Posisi parkir ini untuk *on street parking* mempunyai keuntungan yaitu reduksi lebar jalan tidak terlalu besar sehingga tidak mengganggu gerakan lalu lintas, akan tetapi panjang yang terpakai akan lebih besar akibatnya hanya mampu menampung sedikit kendaraan.

- b) Parkir bersudut 30° , 45° , dan 60° dengan sumbu jalan

Pada *on street parking*, cara parkir seperti ini dapat menjadi salah satu jalan tengah yang diambil untuk mereduksi lebar badan jalan. Sedangkan pada *off street parking* bermanfaat untuk mencari efisiensi penggunaan ruang parkir.

- c) Parkir tegak lurus sumbu jalan (bersudut 90°)

Parkir dengan sudut tegak lurus sumbu jalan mampu menampung kendaraan lebih banyak dari pada posisi parkir lainnya, tetapi lebih banyak mengurangi fungsi dari lebar jalan.

3) *Status Parkir*

Menurut statusnya parkir dapat dibedakan menjadi:

- a) Parkir umum

Parkir umum adalah peparkiran yang menggunakan tanah-tanah, jalan-jalan atau lapangan-lapangan

yang dimiliki/dikuasai dan pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

b) Parkir khusus

Parkir khusus adalah peparkiran yang menggunakan tanah-tanah dan pengelolaannya diselenggarakan oleh pihak ketiga.

c) Parkir darurat

Parkir darurat adalah peparkiran di tempat-tempat umum, baik menggunakan tanah, jalan ataupun lapangan milik atau penguasaan Pemerintah Daerah atau swasta karena kegiatan insidental.

d) Taman parkir

Taman parkir adalah suatu areal bangunan peperkiran yang dilengkapi dengan fasilitas sarana peparkiran yang pengelolaannya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

e) Gedung parkir

Gedung parkir adalah bangunan yang dimanfaatkan untuk tempat parkir kendaraan yang penyelenggaraannya oleh Pemerintah Daerah atau pihak yang mendapat izin dari Pemerintah Daerah.

4) *Parkir Menurut Jenis Tujuan Parkir*

Menurut jenis tujuan parkir dapat digolongkan menjadi:

a) Parkir penumpang, yaitu parkir yang menaikkan dan menurunkan penumpang.

b) Parkir barang, yaitu parkir untuk bongkar muat barang.

Keduanya sengaja dipisahkan agar satu sama lain masing-masing kegiatan tidak saling mengganggu.

5) *Parkir Menurut Jenis Kepemilikan dan Pengoperasiannya*

Menurut jenis kepemilikan dan pengoperasian parkir dapat digolongkan menjadi:

- a) Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh swasta.
- b) Parkir yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah tetapi pengelolaannya oleh pihak swasta.
- c) Parkir yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.

9. Pendapatan Daerah dari Pungutan Penyelenggaraan Parkir

Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya.

Salah satu sumber pendapatan daerah adalah dari pungutan pajak daerah dan retribusi daerah yang dasar pemungutannya Peraturan Daerah yang dasar pembentukannya adalah UU No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan UU No 28 Tahun 2009 tersebut, terkait penyelenggaraan perparkiran terdapat 3 (tiga) jenis pungutan dapat dikenakan yaitu:

- a. pajak parkir;
- b. retribusi parkir di tepi jalan umum; dan
- c. retribusi tempat khusus parkir.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 30 dan angka 31 UU No 28 Tahun 2009 disebutkan bahwa yang dimaksud Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Sedangkan parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

Terkait pajak parkir ini diatur lebih lanjut dalam Pasal 62 sampai dengan Pasal 64 UU No 28 Tahun 2009, yang selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 62

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Tidak termasuk objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah;
 - b. penyelenggaraan tempat Parkir oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
 - c. penyelenggaraan tempat Parkir oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik; dan
 - d. penyelenggaraan tempat Parkir lainnya yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Pasal 63

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

Pasal 64

- (1) Dasar pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat Parkir.

- (2) Dasar pengenaan Pajak Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Jumlah yang seharusnya dibayar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk potongan harga Parkir dan Parkir cuma-cuma yang diberikan kepada penerima jasa Parkir.

Pasal 65

- (1) Tarif Pajak Parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (2) Tarif Pajak Parkir ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 66

- (1) Besaran pokok Pajak Parkir yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (2) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64.
- (2) Pajak Parkir yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat Parkir berlokasi.

Retribusi parkir di tepi jalan umum termasuk jenis retribusi jasa umum. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan. Berdasarkan ketentuan Pasal 115 UU No 28 Tahun 2009, Objek Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum adalah penyediaan pelayanan parkir di tepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Retribusi tempat khusus parkir termasuk jenis retribusi jasa usaha. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah dengan menganut prinsip-prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta. Berdasarkan ketentuan Pasal 132 UU No 28 Tahun 2009, Objek Retribusi tempat Khusus Parkir adalah pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Dikecualikan dari

objek Retribusi sebagaimana dimaksud adalah pelayanan tempat parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.

10. Urusan Pemerintahan Daerah Bidang Perhubungan

Berbeda dengan pemberlakuan UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dimana rincian urusan pemerintahan penjabarannya diatur Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Saat ini sejak berlakunya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rincian urusan pemerintahan dan Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersaji dalam Lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan lampiran UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah tersebut urusan bidang Perhubungan dan kewenangan masing-masing satuan pemerintahan adalah sebagaimana dalam tabel berikut.

Tabel: Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan dan Kewenangan Tiap Satuan Pemerintahan

NO	SUB URUSAN	PEMERINTAH PUSAT	DAERAH PROVINSI	DAERAH KABUPATEN/KOTA
1	2	3	4	5
1.	Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Nasional b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan nasional. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe A. d. Penyelenggaraan terminal barang untuk umum. e. Persetujuan penyelenggaraan terminal barang untuk kepentingan sendiri. f. Pelaksanaan uji tipe kendaraan bermotor. g. Penetapan lokasi dan pengoperasian atau penutupan alat penimbangan kendaraan bermotor. h. Pelaksanaan akreditasi unit pengujian berkala kendaraan bermotor. i. Penyelenggaraan akreditasi lembaga pendidikan mengemudi. j. Pelaksanaan kalibrasi alat pengujian berkala kendaraan bermotor. k. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan nasional	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Provinsi. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan provinsi. c. Pengelolaan terminal penumpang tipe B. d. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan provinsi. e. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan provinsi. f. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan provinsi. g. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. h. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. i. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota	a. Penetapan rencana induk jaringan LLAJ Kabupaten/Kota. b. Penyediaan perlengkapan jalan di jalan kabupaten/kota c. Pengelolaan terminal penumpang tipe C. d. Penerbitan izin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir. e. Pengujian berkala kendaraan bermotor. f. Pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas untuk jaringan jalan kabupaten/kota. g. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan kabupaten/kota. h. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan kabupaten/kota i. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang dalam Daerah kabupaten/kota. j. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.

		<p>l. Persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas untuk jalan nasional.</p> <p>m. Audit dan inspeksi keselamatan LLAJ di jalan nasional.</p> <p>n. Penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan orang dan/atau barang antar Daerah kabupaten/kota antar Daerah provinsi serta lintas batas negara.</p> <p>o. Penetapan kawasan perkotaan untuk pelayanan angkutan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara.</p> <p>p. Penetapan rencana umum jaringan trayek antarkota antarprovinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah provinsi dan lintas batas negara.</p> <p>q. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>r. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah provinsi.</p> <p>s. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan</p>	<p>dalam Daerah provinsi dan perkotaan yang melampaui batas 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>k. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah kota/kabupaten dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>l. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek lintas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>m. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui lebih dari 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>n. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah</p>	<p>k. Penetapan rencana umum jaringan trayek perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>l. Penetapan rencana umum jaringan trayek pedesaan yang menghubungkan 1 (satu) Daerah kabupaten.</p> <p>m. Penetapan wilayah operasi angkutan orang dengan menggunakan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>n. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek pedesaan dan perkotaan dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota.</p> <p>o. Penerbitan izin penyelenggaraan taksi dan angkutan kawasan tertentu yang wilayah operasinya berada dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>p. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antarkota dalam Daerah kabupaten serta angkutan perkotaan dan pedesaan yang wilayah pelayanannya dalam Daerah kabupaten/kota.</p>
--	--	---	---	---

		<p>orang dalam trayek lintas negara dan trayek lintas Daerah provinsi.</p> <p>t. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan tidak dalam trayek yang melayani :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) angkutan taksi yang wilayah operasinya melampaui 1 (satu) Daerah provinsi; 2) angkutan dengan tujuan tertentu; dan 3) angkutan pariwisata. <p>u. Penerbitan izin penyelenggaraan angkutan barang khusus.</p> <p>v. Penetapan tarif kelas ekonomi untuk angkutan orang yang melayani trayek antar kota antar Daerah provinsi, angkutan perkotaan dan angkutan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui Daerah provinsi.</p>	<p>provinsi serta angkutan perkotaan dan perdesaan yang melampaui 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p>	
2.	Pelayaran	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang melakukan kegiatan pada lintas pelabuhan antar-Daerah provinsi dan internasional.</p> <p>b. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/ kota dalam wilayah Daerah provinsi.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran</p>	<p>a. Penerbitan izin usaha angkutan laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam Daerah kabupaten/kota dan beroperasi pada lintas pelabuhan di Daerah kabupaten/kota.</p> <p>b. Penerbitan izin usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan</p>

	<p>antar-Daerah provinsi dan/atau antarnegara.</p> <p>c. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal yang terletak pada jaringan jalan nasional, jaringan jalur kereta api nasional, dan/atau antar negara atau lintas penyeberangan antar negara dan/atau antar-Daerah provinsi.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan antar-Daerah provinsi dan/atau antar negara.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa pengelolaan kapal, perantara jual beli dan/atau sewa kapal, keagenan kapal dan awak kapal.</p> <p>f. Penetapan tarif angkutan laut dalam negeri untuk penumpang kelas ekonomi.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar</p>	<p>rakyat bagi orang perorangan atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi, pelabuhan antar-Daerah provinsi, dan pelabuhan internasional.</p> <p>c. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang bersangkutan.</p> <p>d. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi dan/atau jaringan jalur kereta api provinsi.</p> <p>e. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar-Daerah</p>	<p>atau badan usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>c. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan sungai dan danau sesuai dengan domisili orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha.</p> <p>d. Penerbitan izin trayek penyelenggaraan angkutan sungai dan danau untuk kapal yang melayani trayek dalam Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan.</p> <p>e. Penerbitan izin usaha penyelenggaraan angkutan penyeberangan sesuai dengan domisili badan usaha.</p> <p>f. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal dalam Daerah kabupaten/kota yang terletak pada jaringan jalan kabupaten/kota dan/atau jaringan jalur kereta api kabupaten/kota.</p> <p>g. Penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani</p>
--	--	---	--

		<p>negara dan antar-Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan lokasi pelabuhan.</p> <p>i. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan utama, dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>j. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>k. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek antarnegara dan/atau antar-Daerah provinsi.</p> <p>l. Penerbitan izin lokasi, membangun dan mengoperasikan terminal khusus.</p> <p>m. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul</p> <p>n. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>o. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p>	<p>kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>f. Penerbitan izin usaha jasa terkait berupa bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan, penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, tally mandiri, dan depo peti kemas.</p> <p>g. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar-Daerah kabupaten/kota dalam Daerah provinsi.</p> <p>h. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>i. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>j. Pembangunan dan penerbitan izin pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas Daerah kabupaten/kota</p>	<p>penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>h. Penerbitan izin usaha jasa terkait dengan perawatan dan perbaikan kapal.</p> <p>i. Penetapan tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan dalam Daerah kabupaten/kota.</p> <p>j. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>k. Penetapan rencana induk dan DLKR/DLKP untuk pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>l. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>m. Pembangunan dan penerbitan izin pembangunan dan pengoperasian pelabuhan sungai dan danau.</p> <p>n. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpul lokal.</p> <p>o. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>p. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan lokal.</p>
--	--	--	---	--

		<p>p. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>q. Penerbitan izin pekerjaan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>r. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan utama dan pelabuhan pengumpul.</p> <p>s. Penyelenggaraan keselamatan dan keamanan pelayaran.</p> <p>t. Penyelenggaraan perlindungan lingkungan maritime.</p>	<p>dalam 1 (satu) Daerah provinsi.</p> <p>k. Penerbitan izin usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>l. Penerbitan izin pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>m. Penerbitan izin pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>n. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional.</p> <p>o. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional</p> <p>p. Penerbitan izin pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan regional.</p>	<p>q. Penerbitan izin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>r. Penerbitan izin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal.</p> <p>s. Penerbitan izin pengelolaan Terminal Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di dalam DLKR/DLKP pelabuhan pengumpan lokal.</p>
3.	Penerbangan	Pengaturan, pengendalian dan pengawasan kegiatan penerbangan sipil.		Penerbitan izin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas helikopter.

4.	Perkeretaapian	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian nasional. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah provinsi. d. Pengujian prasarana perkeretaapian. e. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api nasional. f. Penerbitan izin usaha dan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah provinsi. g. Pengujian sarana perkeretaapian. h. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian nasional i. Penetapan pedoman tarif angkutan orang dan tarif angkutan barang. j. Akreditasi badan hukum atau lembaga pengujian prasarana dan sarana perkeretaapian. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian provinsi. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya melebihi wilayah 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api provinsi. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian provinsi. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus 	<ul style="list-style-type: none"> a. Penetapan rencana induk perkeretaapian kabupaten/kota. b. Penerbitan izin usaha, izin pembangunan dan izin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. c. Penetapan jaringan jalur kereta api yang jaringannya dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. d. Penetapan kelas stasiun untuk stasiun pada jaringan jalur kereta api kabupaten/kota. e. Penerbitan izin operasi sarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya melintasi batas dalam 1 (satu) Daerah kabupaten/kota. f. Penetapan jaringan pelayanan perkeretaapian pada jaringan jalur perkeretaapian kabupaten/kota. g. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretaapian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya dalam Daerah kabupaten/kota.
----	----------------	--	---	--

		<p>k. Sertifikasi tenaga perawatan prasarana dan sarana perkeretaapian.</p> <p>1. Penerbitan izin pengadaan atau pembangunan perkeretapiian khusus, izin operasi, dan penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah provinsi dan batas wilayah negara</p>	<p>yang jaringannya melebihi 1 (satu) Daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) Daerah provinsi..</p>	
--	--	---	--	--

Sumber: *Lampiran UU No 23 Tahun 2014.*

B. Kajian Terhadap Asas Terkait Dengan Penyusunan Norma

Tentang berlakunya perundang-undangan atau undang-undang dalam arti material, dikenal adanya beberapa asas. Azas-azas itu dimaksudkan, agar perundang-undangan mempunyai akibat yang positif, apabila benar-benar dijadikan pegangan dalam penerapannya, walaupun untuk hal itu masih diperlukan suatu penelitian yang mendalam, untuk mengungkapkan kebenarannya.

Beberapa asas yang lazim dikenal antara lain sebagai berikut:

- a. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang tidak berlaku surut.
- b. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang, dibuat penguasa yang lebih tinggi, mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula. Hal ini mempunyai akibat-akibat sebagai berikut:
 - 1) Peraturan yang lebih tinggi tidak dapat diubah atau dihapuskan oleh peraturan yang lebih rendah, akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 2) Hal-hal yang wajib diatur oleh peraturan perundang-undangan tertentu yang lebih tinggi (misalnya UU) tidak mungkin diatur oleh peraturan yang lebih rendah (misalnya Perda), akan tetapi proses sebaliknya adalah dimungkinkan.
 - 3) Isi peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan isi peraturan yang lebih tinggi/atas. Keadaan sebaliknya adalah mungkin dan kalau hal itu terjadi, maka peraturan rendah itu menjadi batal.
 - 4) Peraturan yang lebih rendah dapat merupakan peraturan pelaksanaan dan peraturan atasan sebaliknya adalah tidak.
- c. Asas yang menyatakan bahwa peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang bersifat khusus

menyampingkan undang-undang yang bersifat umum, jika pembuatannya sama. Maksudnya adalah terhadap peristiwa khusus wajib diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa itu, walaupun untuk peristiwa khusus itu dapat pula diperlakukan undang-undang yang menyebut peristiwa yang lebih luas atau lebih umum.

- d. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang yang baru mengesampingkan yang terdahulu. Artinya adalah, bahwa undang-undang lain yang lebih dahulu berlaku dimana diatur suatu hal tertentu, tidak berlaku lagi jika undang-undang baru (yang berlaku belakangan) yang mengatur pula hal tertentu akan tetapi makna dan tujuannya berlainan atau berlawanan dengan undang-undang yang lama tersebut.
- e. Peraturan perundang-undangan atau undang-undang sebagai sarana untuk semaksimal mungkin mencapai kesejahteraan spritual dan material bagi masyarakat maupun mencapai pribadi, dilakukan melalui pembaharuan dan pelestarian.

Supaya pembentukan undang-undang tidak sewenang-wenang makna diperlukan syarat-syarat sebagai berikut.

- a. Keterbukaan yakni bahwa sidang-sidang pembentukan undang-undang serta sikap tindakan pihak eksekutif dalam penyusunan perundang-undangan diumumkan, agar ada tanggapan dari warga masyarakat yang berminat.
- b. Memberikan hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usul tertulis kepada penguasa, dengan cara-cara sebagai berikut.
 - 1) Penguasa mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan penting yang

menyangkut suatu peraturan dibidang kehidupan tertentu.

- 2) Suatu departemen mengandung organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan usul-usul tentang rancangan undang-undang tertentu pula.
- 3) Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
- 4) Pembentukan komisi-komisi penasehat yang terdiri dari tokoh-tokoh dan ahli-ahli terkemuka (Soerjono Soekanto, 1987 : 8).

Secara logis tidak mungkin peraturan-peraturan akan dapat mencakup dan memperhitungkan semua perkembangan yang terjadi dalam masyarakat untuk mengurangi kelemahan-kelemahan tersebut, maka dapatlah ditempuh cara-cara sebagaimana dikemukakan di atas. Namun demikian harus tetap diakui bahwa pengaruh pribadi pasti akan ada pada pembentukan undang-undang (Soerjono Soekanto, 1987: 8).

Erat hubungannya dengan azas-azas perundang-undangan adalah tata urutan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan.

Sumber Hukum menurut UU No 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan tersebut adalah sumber yang dijadikan bahan untuk penyusunan peraturan perundang-undangan. Sedangkan tata urutan peraturan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum di bawahnya. Menurut Pasal 7 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 hierarkhi peraturan perundang-undangan adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
3. Undang-undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
4. Peraturan Pemerintah;
5. Peraturan Presiden;
6. Peraturan Daerah Provinsi; dan
7. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

C. Kajian Terhadap Penyelenggaraan Perpustakaan Di Kabupaten Rembang dan Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

1. Gambaran Umum Kabupaten Rembang

Kabupaten Rembang terbagi dalam 14 kecamatan yang terdiri dari 287 desa dan 7 kelurahan, mencakup 959 rukun warga (RW) dan 3.390 rukun tetangga (RT). Kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sale (10.714 ha) dan yang paling sempit Kecamatan Sluke (3.759 ha). Luas wilayah Kabupaten Rembang 101.408 Ha merupakan wilayah kabupaten yang cukup luas dibandingkan dengan kabupaten atau kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Batas – batas wilayah administratif Kabupaten Rembang, adalah sebagai berikut :

Sebelah Utara : Laut Jawa
 Sebelah Timur : Propinsi Jawa Timur
 Sebelah Selatan : Kabupaten Blora
 Sebelah Barat : Kabupaten Pati

Luas Wilayah Kabupaten Rembang per Kecamatan 2017

Kecamatan		Luas Wilayah (km²)	Persentase (%)
1	Sumber	76,73	18
2	Bulu	102,40	16

3	Gunem	80,20	16
4	Sale	107,15	15
5	Sarang	91,33	23
6	Sedan	79,64	21
7	Pamotan	81,56	23
8	Sulang	84,54	21
9	Kaliori	61,50	23
10	Rembang	58,81	34
11	Pancur	45,93	23
12	Krangan	61,66	27
13	Sluke	37,59	14
14	Lasem	45,04	20
Kabupaten		1.014,08	294

Sumber : Kabupaten Rembang Dalam Angka 2018

Sebagian besar (46,39%) wilayah Kabupaten Rembang merupakan dataran rendah. Yang terletak di bagian utara Kabupaten Rembang, sedangkan di bagian selatan relatif lebih tinggi. Wilayah di bagian selatan ini mempunyai ketinggian antara 100–500 mdpl (30,42% dari total wilayah Kabupaten Rembang) dan sisanya berada pada ketinggian 0–25m dan 500–1.000m. Wilayah Kabupaten Rembang seluas 45.205 ha (46,58%) mempunyai kelerengan sebesar 0–2%. Sedangkan 33.233 ha lainnya (43.18%) mempunyai kelerengan sebesar 2–15%. Wilayah perbukitan dan pegunungan dengan kelerengan sebesar 15- 40% dan >40% masing-masing seluas 14,38% dan 4,86% dari total wilayah Kabupaten Rembang.

Wilayah Kabupaten Rembang memiliki jenis iklim tropis dengan suhu maksimum tahunan sebesar 33°C dan suhu rata-rata 23°C. Dengan bulan basah selama 4 sampai 5 bulan. Sedangkan selebihnya termasuk kategori bulan sedang sampai kering. Curah hujan di Kabupaten Rembang termasuk sedang, yaitu rata-rata 502,36m/tahun. Jenis tanah di Kabupaten Rembang diantaranya adalah Mediterial, Grumoso, Aluvial, Andosol dan Regosol. Jenis tanah Mediterial merupakan jenis

tanah yang mendominasi di Kabupaten Rembang, yaitu meliputi 45%. Sedangkan jenis Grumosol hanya 32%, Alluvial 10%, Andosol 8% dan Regosol 5%.


Sebagian besar wilayah Kabupaten Rembang berupa tanah kering lahan bukan sawah 72.313Ha dan yang lain berupa lahan sawah 29.095 Ha. Penggunaan tanah kering umumnya adalah untuk perkebunan sedangkan lahan sawah lebih banyak dipergunakan untuk pertanian dengan jenis pengairan teknis 2.210Ha (7,58%), pengairan $1/2$ teknis 3.594Ha (12,32%), pengairan sederhana 2.569Ha (8,81%) dan tadah hujan 20.722Ha (71,29%).

Pada aspek rencana tata ruang wilayah kabupaten yang bertujuan untuk mewujudkan penataan ruang wilayah kabupaten sebagai kawasan pantai unggulan yang didukung pengembangan sektor kelautan dan perikanan, pertanian, pertambangan dan industri dalam keterpaduan pembangunan wilayah utara dan selatan serta antar sektor yang berwawasan lingkungan, yang direalisasikan melalui struktur ruang dan pola ruang wilayah kabupaten. Pada aspek kewilayahan maka terbagi atas struktur ruang dan pola ruang. Pada struktur ruang terbagi atas hirarki sistem pusat kegiatan wilayah Kabupaten Rembang berfungsi dalam konteks pengembangan wilayah yang terintegrasi dengan tujuan pemerataan pembangunan yaitu pusat-pusat kegiatan dapat secara efektif berperan sampai di tingkat lokal (pusat perdesaan). Hirarki sistem pusat kegiatan diharapkan akan mewujudkan perkembangan wilayah secara merata yang didukung dengan keterkaitan desa dan kota (*rural – urban linkage*) yaitu :

- a. Pusat Kegiatan Hirarki I, merupakan Pusat Kegiatan Lokal (PKL) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan. Pusat – pusat ini meliputi Perkotaan Rembang. Pusat ini akan melayani beberapa kawasan.
- b. Pusat Kegiatan Hirarki II, merupakan Pusat Kegiatan Lokal Promosi (PKLp) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kabupaten atau beberapa kecamatan dan pada waktu ke depan dipromosikan menjadi PKL, meliputi Perkotaan Lasem, Perkotaan Pamotan dan Perkotaan Kragan.
- c. Pusat Kegiatan Hirarki III, merupakan Pusat Kegiatan Kawasan (PPK) adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala kecamatan atau beberapa desa. Satuan kawasan pengembangan ini identik dengan wilayah Kecamatan. Pusat – pusat kegiatan satuan kawasan ini meliputi semua pusat – pusat kecamatan.

Terbentuknya struktur ruang dimaksudkan untuk mempertahankan fungsi kawasan lindung dan mengoptimalkan fungsi kawasan budidaya. Rencana pengembangan kawasan lindung meliputi mempertahankan kawasan hutan lindung, mempertahankan fungsi kawasan lindung non hutan, merehabilitasi kawasan lindung berupa penanaman mangrove di kawasan pesisir, dan mengembangkan ekowisata. Kawasan lindung tersebut meliputi kawasan hutan lindung, kawasan yang memberi perlindungan kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan suaka alam, pelestarian alam dan cagar budaya, kawasan rawan bencana, kawasan lindung geologi dan kawasan lindung

lainnya. Sedangkan rencana kawasan budidaya adalah untuk mengoptimalkan fungsi kawasan peruntukan hutan produksi, kawasan peruntukan hutan rakyat, kawasan peruntukan pertanian, kawasan peruntukan perikanan, kawasan peruntukan pertambangan, kawasan peruntukan industri, kawasan peruntukan pariwisata, kawasan peruntukan permukiman, kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil, dan kawasan peruntukan budidaya lainnya.



Gambar: Wilayah Administrasi Kabupaten Rembang

2. Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Perhubungan

Urusan pemerintahan bidang perhubungan yang menjadi kewenangan daerah diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan. Dilihat dari susunan/struktur organisasinya, berdasarkan Peraturan Bupati Rembang No 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang, Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari:

- a. Kepala Dinas Perhubungan.

- b. Sekretariat, terdiri dari:
 - 1. Subbag Program dan Keuangan;
 - 2. Subbag Umum dan Kepegawaian;
- c. Bidang Lalu Lintas dan Angkutan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Lalu Lintas;
 - 2. Seksi Angkutan;
- d. Bidang Prasarana, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengujian;
 - 2. Seksi Pembangunan Prasarana;
- e. Bidang Pengembangan dan Keselamatan, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Perhubungan;
 - 2. Seksi Keselamatan.
- f. UPTD.
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dalam hal penyelenggaraan perparkiran masuk kedalam Seksi Pembangunan Prasarana yang dalam penjabaran lengkapnya mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang **penerbitan ijin penyelenggaraan dan pembangunan fasilitas parkir**, pembangunan, penerbitan ijin dan pembangunan pelabuhan pengumpan lokal, pembangunan dan penerbitan ijin pembangunan pelabuhan sungai dan danau, penerbitan ijin pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan-pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan ijin reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan lokal, penerbitan ijin mendirikan bangunan tempat pendaratan dan lepas landas dan helikopter, dan penerbitan ijin usaha, ijin pembangunan dan ijin operasi prasarana perkeretaapian umum yang jaringan jalurnya dalam satu daerah kabupaten/kota, menetapkan

rencana umum jaringan transportasi jalan pada jaringan jalan di wilayah kabupaten, penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan, penetapan lokasi, pembangunan pengelolaan dan pemeliharaan fasilitas pejalan kaki, **parkir pada badan jalan**, halte, tempat istirahat dan penerangan jalan, perencanaan, pengaturan dan pengendalian lalu lintas jalan, analisis mengenai dampak lalu lintas jalan, pencegahan dan pengurangan kecelakaan lalu lintas jalan, penelitian dan pelaporan kecelakaan lalu lintas di jalan.

3. Permasalahan terkait Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang

Perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas. Dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah serta meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Rembang di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu.

Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, manajemen kebutuhan lalu lintas bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dengan berdasarkan kriteria (1) perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan; (2) ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; (3) kualitas lingkungan. Sehingga manajemen kebutuhan lalu

lintas dapat dikatakan sebagai upaya pengendalian, khususnya dalam rangka mencapai sistem transportasi yang baik juga upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dilakukan dengan segala komponen pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan ditetapkan melalui Peraturan Daerah. Dengan demikian Undang-Undang No 22 tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk diberlakukannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum pelaksanaan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 133 ayat (4) Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah No 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayas, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas tersebut, maka

kiranya pemerintah daerah melakukan pengaturan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan di Kabupaten Rembang perlu dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan di sector perhubungan tersebut, termasuk didalamnya persoalan perparkiran.

Pengaturan operasional lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Rembang yang selama ini kurang menunjukkan efektifitas dan efisiensi kinerja sehingga perlu diadakan penyesuaian, dengan mengunifikasikan keseluruhan peraturan daerah tentang lalu lintas dan angkutan jalan ke dalam satu peraturan daerah tentang penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Peraturan daerah ini merupakan perwujudan satu kesatuan dari keseluruhan pengaturan permasalahan di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Peran strategis Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Undang-Undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem perhubungan nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan. Salah satu persoalan terkait dengan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Daerah Kabupaten Rembang adalah menyangkut penyelenggaraan perparkiran.

Belum terdapatnya suatu Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan perparkiran membuat Organisasi Perangkat

Daerah khususnya Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan penertiban maupun pengaturan dalam penyelenggaraan perparkiran. Dilain sisi munculnya tempat-tempat yang dapat menyebabkan suatu penyakit masyarakat sehingga menyebabkan potensi masalah sosial yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat. Selain itu naiknya angka kecelakaan yang disebabkan oleh maraknya parkir liar di tepi jalan umum.

Terjadinya kehilangan kendaraan bermotor akibat dari penyelenggaraan parkir yang kurang baik dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawabannya. Terdapat potensi *lost incame* dari penyelenggaraan parkir yang saat ini terjadi sehingga perlu dirumuskan terkait pengaturan pengelolaan parkir itu, termasuk kerjasama dalam lelang tiap-tiap tempat butuh apraisal terkait nilai tiap-tiap tempat dan perlu gandeng pihak ketiga supaya potensi sesuai dengan yang masuk ke daerah.

Untuk itu perlu dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Selanjutnya guna mewujudkan sebuah Peraturan Daerah yang baik maka perlu dilakukan kajian hukum dalam bentuk Naskah Akademik. Untuk kepentingan inilah penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran dilakukan.

D. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Daerah

Peran strategis Lalu Lintas dan Jalan dalam mendukung pembangunan nasional dan pengaturannya di atur dalam UU No

22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan dalam Undang-Undang ini Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai bagian dari sistem perhubungan nasional harus dikembangkan potensi dan peranannya untuk mendorong pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan untuk menciptakan tata kelola hidup yang lebih baik dengan menjamin terwujudnya keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran, berlalu lintas dan angkutan jalan.

Implikasinya Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Peraturan Daerah terkait Penyelenggaraan Perparkiran ialah: 1) terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, karena perparkiran diselenggarakan secara terpadu dan terorganisir; 2) terwujudnya tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah; dan 3) meningkatnya pelayanan masyarakat Kabupaten Rembang di bidang perparkiran.

Di sisi keuangan daerah, dengan Peraturan Daerah ini diharapkan bisa memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah dari sektor Parkir. Mengingat saat ini diduga ada penyelenggara perparkiran yang tidak punyai izin, misalnya di tempat hiburan, rumah makan/kuliner, tempat wisata, rumah sakit dan lain-lain. Dengan pengaturan dan penertiban secara konsisten, maka siapapun yang menyelenggarakan usaha Parkir mestinya memiliki izin. Dengan demikian, akan membuka peluang potensi untuk ciptakan sumber PAD baru (ekstensifikasi). Selanjutnya dari sisi aspek beban keuangan daerah, maka Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran yang memadai dalam APBD bagi program dan kegiatan penyelenggara perparkiran di daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Suatu perundang-undangan isinya tidak boleh bertentangan dengan isi perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya atau derajatnya. Menurut Amiroeddin Syarif,² Berdasarkan asasnya dapat diperinci hal-hal sebagai berikut:

1. Perundang-undangan yang rendah derajatnya tidak dapat mengubah atau menyempitkan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi, tetapi yang sebaliknya dapat.
2. Perundang-undangan hanya dapat dicabut, diubah atau ditambah oleh atau dengan perundang-undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya.
3. Ketentuan perundang-undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat apabila bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya. Dan ketentuan-ketentuan perundang-undangan yang lebih tinggi tetap berlaku dan mempunyai kekuatan hukum serta mengikat, walaupun diubah, ditambah, diganti atau dicabut oleh perundang-undangan yang lebih tinggi.
4. Materi yang seharusnya diatur oleh perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya tidak dapat diatur oleh perundang-undangan yang lebih rendah.

² Amiroeddin Syarif, 1997, *Perundang-undangan, dasar, jenis dan teknik pembuatannya*, PT. Bina Aksara, Jakarta. Hal 78.

Asas tersebut penting untuk ditaati. Tidak ditaatinya asas tersebut akan menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem perundang-undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran perundang-undangan.

Dalam proses Pembentukan Peraturan Daerah, terdapat beberapa asas yang menjadi landasan yuridis yang perlu diperhatikan, yakni:

1. *Lex superior derogat lex aetheriori* dan *lex superior lex inferiori*; yang berarti hukum yang dibuat oleh kekuasaan yang lebih tinggi kedudukannya mengesampingkan hukum yang lebih rendah.
2. *Asas lex specialis derogat lex generalis*; yang berarti bahwa hukum yang khusus mengesampingkan hukum yang umum.
3. *Asas lex posteriori derogat lex priori*; yang artinya hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
4. *Asas delegata potestas non potest delegasi*; yang berarti penerima delegasi tidak berwenang mendelegasikan lagi tanpa persetujuan pemberi delegasi.

Dalam Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini memiliki relevansi dengan beberapa peraturan perundangan yang terkait. Beberapa ketentuan dari peraturan perundang-undangan akan diuraikan berturut-turut di bawah ini.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Menurut Pembukaan UUD 1945 dikatakan bahwa:

"untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan keadilan sosial..."

Perubahan ke-4 UUD 1945

Pasal 33 ayat 1 :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”.

Pasal 33 ayat 4:

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditegaskan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Ketentuan tersebut sesuai dengan prinsip Koperasi, karena itu Koperasi mendapat misi untuk berperan nyata dalam menyusun perekonomian yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi yang mengutamakan kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang-seorang.

Dalam Pasal 33 ayat (4), koperasi dalam rangka mewujudkan misinya, harus berusaha mengembangkan dan memberdayakan diri agar tumbuh menjadi kuat dan mandiri sehingga mampu meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya. Di samping itu, Koperasi berusaha berperan nyata mengembangkan dan memberdayakan tata ekonomi nasional yang berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi dalam rangka mewujudkan masyarakat maju, adil, dan makmur. Untuk mencapai hal tersebut, keseluruhan kegiatan Koperasi harus diselenggarakan

berdasarkan nilai yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta nilai dan prinsip Koperasi

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Beberapa ketentuan yang adalah dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut.

Bahwa untuk mewujudkan Penyelenggara Negara yang mampu menjalankan fungsi dan tugasnya secara sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab, perlu diletakkan asas-asas penyelenggaraan Negara. Praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme tidak hanya dilakukan antar Penyelenggara Negara melainkan juga antara Penyelenggara Negara dan pihak lain, hal ini dapat merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara serta membahayakan eksistensi negara.

Pasal 3:

Asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi:

1. Asas Kepastian Hukum;
2. Asas Tertib Penyelenggaraan Negara;
3. Asas Kepentingan Umum;
4. Asas Keterbukaan;
5. Asas Proporsionalitas;
6. Asas Profesionalitas; dan
7. Asas Akuntabilitas.

3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan

Beberapa ketentuan yang adalah dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 yang relevan dikemukakan dalam tulisan ini antara lain sebagai berikut:

Pasal 1 angka 4 yang menyatakan: “Jalan adalah prasarana perhubungan darat yang meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan Iori, dan jalan kabel.” Berdasarkan ketentuan tersebut jalan sebagai prasarana perhubungan darat meliputi segala bagian jalan, karena semua pusat kegiatan beserta wilayah pengaruhnya membentuk satuan wilayah pengembangan. Pusat pengembangan dimaksud dihubungkan dalam satu hubungan hierarkis dalam bentuk jaringan jalan yang menunjukkan struktur tertentu. Dengan struktur tersebut, bagian jaringan jalan akan memegang peranan masing-masing sesuai dengan hierarkinya.

Pasal 5 ayat (1) yang menyatakan bahwa jalan sebagai bagian prasarana perhubungan mempunyai peran penting dalam bidang ekonomi, sosial budaya, lingkungan hidup, politik, pertahanan dan keamanan, serta dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Dari aspek ekonomi, jalan sebagai modal sosial masyarakat merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar, dan konsumen akhir. Dari aspek sosial budaya, keberadaan jalan membuka cakrawala masyarakat yang dapat menjadi wahana perubahan sosial, membangun toleransi, dan mencairkan sekat budaya. Dari aspek politik, keberadaan jalan menghubungkan dan mengikat antardaerah, sedangkan dari aspek pertahanan dan keamanan, keberadaan jalan memberikan

akses dan mobilitas dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan.

Pasal 62 ayat (1) yang menyatakan bahwa masyarakat sebagai pengguna jalan berhak memberikan masukan kepada penyelenggaran jalan dalam rangka pengaturan pembinaan, pembangunan, dan pengawasan jalan, berperan serta dalam penyelenggaraan jalan, memperoleh manfaat atas penyelenggaraan jalan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan, memperoleh informasi mengenai penyelenggaraan jalan, memperoleh ganti kerugian yang layak akibat kesalahan dalam pembangunan jalan, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan terhadap kerugian akibat pembangunan jalan.

4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan

Beberapa ketentuan dalam UU No 22 Tahun 2009 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 1 angka 15 sampai dengan angka 20:

15. Parkir adalah keadaan Kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
16. Berhenti adalah keadaan Kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya.
17. Rambu Lalu Lintas adalah bagian perlengkapan Jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, dan/atau perpaduan yang berfungsi sebagai peringatan, larangan, perintah, atau petunjuk bagi Pengguna Jalan.
18. Marka Jalan adalah suatu tanda yang berada di permukaan Jalan atau di atas permukaan Jalan yang meliputi peralatan atau tanda yang membentuk garis membujur, garis melintang, garis serong, serta lambang yang berfungsi untuk mengarahkan arus Lalu Lintas dan membatasi daerah kepentingan Lalu Lintas.
19. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas adalah perangkat elektronik yang menggunakan isyarat lampu yang dapat dilengkapi

- dengan isyarat bunyi untuk mengatur Lalu Lintas orang dan/atau Kendaraan di persimpangan atau pada ruas Jalan.
20. Sepeda Motor adalah Kendaraan Bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau Kendaraan Bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.

Fasilitas Parkir

Pasal 43

- (1) Penyediaan fasilitas Parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar Ruang Milik Jalan sesuai dengan izin yang diberikan.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia berupa:
 - a. usaha khusus perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan hanya dapat diselenggarakan di tempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengguna Jasa fasilitas Parkir, perizinan, persyaratan, dan tata cara penyelenggaraan fasilitas dan Parkir untuk umum diatur dengan peraturan pemerintah.

Pasal 44

Penetapan lokasi dan pembangunan fasilitas Parkir untuk umum dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan memperhatikan:

- a. rencana umum tata ruang;
- b. analisis dampak lalu lintas; dan
- c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

Pasal 106

- (1) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi.

- (2) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki dan pesepeda.
- (3) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan tentang persyaratan teknis dan laik jalan.
- (4) Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan wajib mematuhi ketentuan:
 - a. rambu perintah atau rambu larangan;
 - b. Marka Jalan;
 - c. Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas;
 - d. gerakan Lalu Lintas;
 - e. berhenti dan Parkir;
 - f. peringatan dengan bunyi dan sinar;
 - g. kecepatan maksimal atau minimal; dan/atau
 - h. tata cara pengandengan dan penempelan dengan Kendaraan lain.

Pasal 120

Parkir Kendaraan di Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 121

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau Parkir dalam keadaan darurat di Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping.

5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Beberapa ketentuan dalam UU No 12 Tahun 2011 yang relevan dikemukakan terkait dengan tulisan ini adalah:

Pasal 5

Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi:

- b. kejelasan tujuan;

- c. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;
- d. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;
- e. dapat dilaksanakan;
- f. kedayagunaan dan kehasilgunaan;
- g. kejelasan rumusan; dan
- h. keterbukaan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 5 UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan tujuan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat” adalah bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas dapat dilaksanakan” adalah bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kedayagunaan dan kehasilgunaan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kejelasan rumusan” adalah bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi

persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keterbukaan” adalah bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian, seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6

- a. Materi muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan asas:
 - a. pengayoman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. kebangsaan;
 - d. kekeluargaan;
 - e. kenusantaraan;
 - f. bhinneka tunggal ika;
 - g. keadilan;
 - h. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - i. ketertiban dan kepastian hukum; dan/atau
 - j. keseimbangan, keserasian, dan keselarasan.
- b. Selain mencerminkan asas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Peraturan Perundang-undangan tertentu dapat berisi asas lain sesuai dengan bidang hukum Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan.

Selanjutnya dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) UU No 12 Tahun 2011 dijelaskan sebagai berikut.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas pengayoman” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan ketentraman masyarakat.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kebangsaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas kenusantaraan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas bhinneka tunggal ika” adalah bahwa Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memuat hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus dapat mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan” adalah bahwa setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan bangsa dan negara.

Pasal 14

Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

Ketentuan Pasal 1 butir 2 UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa: *Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*

Terkait dengan pengaturan mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan ini beberapa ketentuan dalam UU No 23 Tahun 2014 dikemukakan dalam tulisan ini yaitu sebagai berikut. Pasal 9 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.
- (2) Urusan pemerintahan absolut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
- (3) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi dan Pemerintah kabupaten/ kota.
- (4) Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.
- (5) Urusan pemerintahan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Pasal 11 menyebutkan bahwa:

- (1) Urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.
- (2) Urusan pemerintahan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urusan Pemerintahan yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar dan Urusan Pemerintahan yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar.
- (3) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah urusan pemerintahan wajib yang sebagian substansinya merupakan Pelayanan Dasar.

Pasal 12 menyebutkan :

- (1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - d. perumahan rakyat dan kawasan permukiman;
 - e. ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - f. sosial.

- (2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) meliputi:
 - a. tenaga kerja;
 - b. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - c. pangan;
 - d. pertanahan;
 - e. lingkungan hidup;
 - f. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. pemberdayaan masyarakat dan Desa;
 - h. pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. **perhubungan;**
 - j. komunikasi dan informatika;
 - k. koperasi, usaha kecil, dan menengah;
 - l. penanaman modal;
 - m. kepemudaan dan olah raga;
 - n. statistik;
 - o. persandian;
 - p. kebudayaan;
 - q. perpustakaan; dan

r. kearsipan.

(3) Urusan Pemerintahan Pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) meliputi:

- a. kelautan dan perikanan;
- b. pariwisata;
- c. pertanian;
- d. kehutanan;
- e. energi dan sumber daya mineral;
- f. perdagangan;
- g. perindustrian; dan
- h. transmigrasi.

Disamping Peraturan perundang-undangan yang telah disebutkan di atas, masih terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang memiliki relevansi dengan pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

- 5221);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90)
 11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);
 12. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia

- Tahun 2014 Nomor 514);
14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Tujuan otonomi adalah untuk memberikan kesempatan kepada daerah untuk dapat berkembang sesuai potensi yang dimiliki menuju kearah kehidupan masyarakat yang lebih baik. Tujuan pemberian otonomi daerah setidaknya dapat meliputi 4 (empat) aspek, yaitu :

1. segi politik adalah untuk mengikutsertakan dan menyalurkan aspirasi masyarakat baik untuk kepentingan daerah sendiri maupun untuk mendukung kebijakan nasional melalui proses demokrasi di lapisan bawah.
2. segi manajemen pemerintahan adalah untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan kebutuhan mereka.
3. segi kemasyarakatan adalah untuk meningkatkan partisipasi serta menumbuhkan kemandirian masyarakat dengan melakukan usaha pemberdayaan masyarakat menuju masyarakat yang mandiri dan memiliki daya saing.
4. segi ekonomi pembangunan adalah untuk melancarkan program pembangunan menuju tercapainya kesejahteraan rakyat (Sarundajang, 2005).

Peraturan perundang-undangan harus mendapatkan pembenaran yang dapat diterima jika dikaji secara filosofis yaitu cita-cita kebenaran, keadilan dan kesusilaan. Filsafat atau pandangan hidup suatu bangsa berisi nilai moral dan etika dari bangsa tersebut. Moral dan etika pada dasarnya berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Nilai yang baik adalah nilai yang wajib dijunjung tinggi, didalamnya ada nilai kebenaran, keadilan dan kesusilaan serta berbagai nilai lainnya yang dianggap baik. Pengertian baik, benar, adil dan susila tersebut menurut ukuran yang dimiliki bangsa yang bersangkutan. Hukum dibentuk tanpa memperhatikan moral bangsa akan sia-sia diterapkan tidak akan dipatuhi. Semua nilai yang ada nilai yang ada di bumi Indonesia tercermin dari Pancasila, karena merupakan pandangan hidup, cita-cita bangsa, falsafah atau jalan kehidupan bangsa (*way of life*).

Negara Indonesia memiliki cita hukum Pancasila sekaligus sebagai norma fundamental negara, maka peraturan yang akan

dibuat khususnya rencana pembentukan peraturan perundang-undangan terkait dengan pengaturan penyelenggaraan perpajakan hendaknya diwarnai dan dialiri nilai-nilai yang terkandung di dalam cita hukum tersebut. Secara filosofis, cita hukum yang mendasari aturan hukum penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan diturunkan dari sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sehingga ketentuan hukum tersebut harus dapat memberikan dasar bagi penciptaan keadilan bagi seluruh golongan masyarakat yang menggunakan jalan dimana keadilan tersebut pada akhirnya dapat memberikan sumbangan bagi terwujudnya kesejahteraan sosial. Cita hukum dalam penyelenggaraan perpajakan, di antaranya adalah asas transparan, akuntabel, berkelanjutan, partisipatif, bermanfaat, efisien dan efektif, seimbang, terpadu dan mandiri.

Asas transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan perpajakan kepada masyarakat luas dalam memperoleh informasi yang benar, jelas, dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan kebijakan terkait penyelenggaraan perpajakan.

Asas akuntabel adalah penyelenggaraan perpajakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Asas akuntabilitas mengandung makna meningkatkan akuntabilitas pengambil keputusan dalam segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat luas dan pembuat kebijakan pada semua tingkatan harus mempertanggungjawabkan hasil kerjanya kepada masyarakat sebagai fungsi kontrol.

Asas berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis dan rencana umum pembangunan serta pengembangan perpajakan.

Asas partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penyelenggaraan perpustakaan.

Asas bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan perpustakaan yang dapat memberikan nilai tambah sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Nilai tambah yang diperoleh dari penyelenggaraan perpustakaan ini nantinya harus diatur penggunaannya agar mendatangkan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh masyarakat baik itu secara langsung dalam hal perhubungan maupun secara umum dalam hal kesejahteraan sosial.

Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan oleh setiap pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna. Asas seimbang adalah penyelenggaraan perpustakaan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban Pengguna Jasa dan penyelenggara.

Permasalahan di sector perhubungan dan ekonomi, lingkungan dan sosial yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan lalu lintas merupakan bentuk dikorbankannya kepentingan masyarakat yang lebih luas akibat pengelolaan yang keliru terhadap kepentingan pribadi yang bersifat kolektif, termasuk didalamnya persoalan perpustakaan. Jumlah penduduk yang meningkat pesat disertai dengan langkanya ketersediaan lahan karena harganya terus melambung, seharusnya menjadi dasar bagi pemerintah untuk menyusun aturan yang dapat mewujudkan keseimbangan antara jumlah kebutuh ruang parkir dengan pertumbuhan kendaraan bermotor yang ada. Sehingga pada akhirnya terjadi keseimbangan jumlah volume lalu lintas yang

membebani prasarana jalan yang sudah sangat terbatas pengembangannya.

Asas terpadu adalah penyelenggaraan perpustakaan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi pembina. Aturan penyelenggaraan perpustakaan, tidak dapat terlepas dari aturan tentang pergerakan lalu lintas, manajemen lalu lintas dan aturan tentang infrastruktur jalan. Keterpaduan diantara ketiganya harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan pokok-pokok materi yang akan diatur dalam peraturan yang disusun. Selain hal tersebut keterpaduan dan kerjasama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah, *stakeholders* dan masyarakat perlu diperlukan demi terciptanya tatanan di sector perpustakaan ini.

Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan perpustakaan melalui penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir secara terpadu dan terorganisir di daerah.

B. Landasan Sosiologis

Kabupaten Rembang yang secara demografi terletak pada wilayah sentral jalur lalu lintas darat di sisi utara Pulau Jawa membuat daerah ini bahwa perlu melakukan penataan pembangunan kawasan khususnya terkait dengan pengelolaan perpustakaan demi mendukung tercapainya pembangunan ekonomi yang berkesinambungan. Salah satu permasalahan yang dihadapi demi pencapaian tersebut adalah penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan. Penyebabnya antara lain adalah laju pertumbuhan kendaraan bermotor yang tinggi akibat layanan perhubungan umum. Masyarakat berubah maka nilai-nilai pun ikut berubah, kecenderungan dan harapan masyarakat harus dapat diprediksi

dan terakumulasi dalam peraturan perundang-undangan yang orientasi masa depan (Bagir Manan, 1992).

Dari hal tersebut di atas tersurat suatu hal dimana suatu peraturan perundang-undangan harus bisa mencerminkan kehidupan sosial masyarakat yang ada. Karena jika tidak mencerminkan kehidupan sosial masyarakat maka peraturan yang dibuat juga tidak akan mungkin dapat diterapkan karena tidak akan dipatuhi dan ditaati. Semua peraturan yang dibuat harus sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan supaya tidak terjadi suatu pertikaian karena peraturan yang dibuat tidak sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat. Peraturan perundang-undangan termasuk peraturan daerah merupakan wujud konkrit dari hukum. Pembentukan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan kenyataan, fenomena, perkembangan dan keyakinan atau kesadaran serta kebutuhan hukum masyarakat. Keberadaanya harus mempunyai landasan sosiologis. Apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan daerah sesuai dengan keyakinan umum atau kesadaran hukum masyarakat, maka untuk mengimplementasikannya tidak akan banyak mengalami kendala. Hukum yang dibuat harus dapat dipahami masyarakat sesuai dengan kenyataan yang dihadapi masyarakat. Dengan demikian dalam penyusunan rancangan peraturan daerah harus sesuai dengan kondisi masyarakat yang bersangkutan.

Inisiasi Peraturan daerah tentang Penyelenggaraan Perpustakaan dilakukan mengingat belum adanya ketentuan yang mengatur terkait dengan Penyelenggaraan Perpustakaan di Kabupaten Rembang sehingga belum dapat menyelesaikan permasalahan hukum terkait perpustakaan di Daerah saat ini. Penyelenggaraan Perpustakaan saat ini dirasa belum bisa dilaksanakan secara terpadu dan terorganisir. Beberapa faktor

sosiologis yang menjadi dasar dilakukannya penyusunan produk hukum daerah ini. Faktor-faktor tersebut antara lain:

1. Belum terdapatnya suatu Peraturan Daerah terkait penyelenggaraan perparkiran membuat Organisasi Perangkat Daerah khususnya Dinas Perhubungan tidak dapat melaksanakan penertiban maupun pengaturan dalam penyelenggaraan perparkiran.
2. Munculnya tempat-tempat yang dapat menyebabkan suatu penyakit masyarakat sehingga menyebabkan potensi masalah sosial yang dapat mengganggu ketenangan masyarakat.
3. Naiknya angka kecelakaan yang disebabkan oleh maraknya parkir liar di tepi jalan umum.
4. Terjadinya kehilangan kendaraan bermotor akibat dari penyelenggaraan parkir yang kurang baik dan tidak adanya mekanisme pertanggungjawabannya.
5. Terdapat potensi *lost incame* dari penyelenggaraan parkir yang saat ini terjadi sehingga perlu dirumuskan terkait pengaturan pengelolaan parkir itu, termasuk kerjasama dalam lelang tiap-tiap tempat butuh apraisal terkait nilai tiap-tiap tempat dan perlu gandeng pihak ketiga supaya potensi sesuai dengan yang masuk ke daerah.

C. Landasan Yuridis

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, maka penyelenggaraan pemerintahan daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang seluas-luasnya, disertai dengan

pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Setiap daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah daerah juga berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah (Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945).

Otonomi daerah menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang seluas-luasnya disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan maka mencabut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya

Manusia Bidang Perhubungan, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Kendaraan sehingga peraturan perundang-undangan dibawahnya harus mengikuti perkembangan yang ada sebagai upaya sinkronisasi dan harmonisasi hukum, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat terutama di Kabupaten Rembang.

Di satu sisi kemampuan daerah untuk menyediakan infrastruktur berkaitan dengan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan misalnya ruang parkir yang memadai semakin mendesak, penegakkan peraturan, pedoman selalu ketinggalan dengan pertumbuhan angkutan di daerah, aspek sosial masyarakat yang terus diabaikan dan di sisi lain pertumbuhan kota dengan sarana perhubungan yang semakin maju menuntut pengaturan yang bijaksana. Untuk itulah pengaturan secara substansial harus mengarah pada proses regulasi pada bidang perhubungan khususnya penyelenggaraan perparkiran berkaitan dengan dua permasalahan diatas yang mampu mendukung stabilitas ekonomi, perhubungan yang baik dan kelangsungan dinamika sosial masyarakat sekaligus memberikan kontribusi kepada Pemerintah Daerah.

Landasan yuridis adalah landasan hukum (*Yuridische Gelding*) yang menjadi dasar kewenangan (*bevoegdheid, competencie*) pembuatan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas Lalu Lintas, Angkutan Jalan, Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Kendaraan Pengemudi, Pengguna Jalan, Serta

Pengelolanya. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dilakukan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah yang meliputi penyusunan rencana program pelaksanaan pengaturan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta penetapan tingkat pelayanan jalan yang diinginkan dengan melakukan pengelolaan kebutuhan lalu lintas.

Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, manajemen kebutuhan lalu lintas bertujuan meningkatkan efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang lalu lintas dan mengendalikan pergerakan lalu lintas dengan berdasarkan kriteria (1) perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan; (2) ketersediaan jaringan dan pelayanan angkutan umum; (3) kualitas lingkungan. Sehingga manajemen kebutuhan lalu lintas dapat dikatakan sebagai upaya pengendalian, khususnya dalam rangka mencapai sistem perhubungan yang baik juga upaya pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

- a. terwujudnya pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang aman, selamat, tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian daerah, memajukan kesejahteraan masyarakat, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi martabat bangsa;
- b. terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa; dan
- c. terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Dalam pelaksanaannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tersebut dilakukan dengan segala komponen pendukung penyelenggaraan lalu lintas yang diperuntukkan untuk meningkatkan kinerja Lalu Lintas dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat yang akan ditetapkan melalui Peraturan

Daerah. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 memberikan landasan hukum untuk diberlakukannya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai payung hukum pelaksanaan dan pengaturan lalu lintas dan angkutan jalan di Kabupaten Rembang.

Mencermati konteks wajib bagi Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 133 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas tersebut, maka kiranya pemerintah daerah melakukan pengaturan peraturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Daerah tentang Lalu lintas dan Angkutan Jalan perlu dikembangkan dan diterapkan sesuai dengan tujuan penyelenggaraan di sector perhubungan tersebut.

Dalam perjalanan selain terkait penyelenggaran teknis perparkiran, terdapat pula perkembangan dalam teknis pertanggungjawaban dalam rangka penyelenggaraan perparkiran. Pasal 1694 KUH Perdata mengemukakan dimana pelaku usaha harus mengembalikan bentuk barang yang ditiptkan dalam keadaan semula. Selanjutnya Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan bahwa setiap orang yang membawa kerugian harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Kerangka tersebut kemudian dilengkapi dengan Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor 124/PK/PDT/2007 yang pada dalilnya menyatakan bahwa segala macam bentuk resiko kehilangan di area perparkiran merupakan tanggung jawab pelaku usaha. Sehingga dari konstruksi hukum tersebut menyatakan bahwa segala tanggung jawab ada ditangan pelaku usaha bukan pada konsumen.

Terkait dengan penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Perparkiran terdapat beberapa peraturan

perundangan yang terkait dan dijadikan dasar dalam penyusunannya. Dengan tanpa mengindahkan peraturan terkait lainnya, Peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017
Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

Naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Peraturan Daerah yang akan dibentuk. Dalam teori penyusunan peraturan perundang-undangan telah diikuti suatu prinsip bahwa sebuah naskah akademik harus merumuskan sasaran yang akan diwujudkan dari penetapan sebuah peraturan perundang-undangan. Sehubungan dengan itu, dalam upaya penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran akan dijabarkan tentang sasaran yang akan diwujudkan.

Sasaran yang akan diwujudkan dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran mewujudkan Regulasi Daerah terkait Penyelenggaraan Perparkiran yang memiliki efektivitas dalam penyelenggaraan Perparkiran di Kabupaten Rembang.

Di samping itu, juga untuk memberikan pedoman kepada pemerintah daerah dalam penyelenggaraan Perparkiran yang memenuhi prinsip: kepastian hukum, transparan, akuntabel, seimbang dan keamanan dan keselamatan. Dengan demikian, melalui pengaturan terkait Penyelenggaraan Perparkiran diharapkan dapat mencapai tujuan yaitu: terwujudnya pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas di Daerah.

B. Ketentuan Umum

Ketentuan Umum Naskah Akademik Peraturan Daerah ini, pada dasarnya memuat pengertian-pengertian dasar yang termuat dalam ketentuan umum, merupakan pengertian dan persitilahan yang terkait dengan subtansi/materi yang ada dalam pasal-pasal batang tubuh. Atau kutipan dari peraturan Perundang-undangan yang ada.

Pengertian dan peristilahan dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini adalah sebagai berikut.

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komnaditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.

8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat Parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11. Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
12. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
14. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, seperti sepeda motor.
17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
18. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.

19. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
20. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
21. Pemilik izin adalah orang perseorangan atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
22. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir pada fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.

C. Ruang Lingkup Materi Muatan

Berdasarkan kajian yang telah dilakukan pada bab terdahulu sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan konstruksi pemikiran materi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran.

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. ketentuan sanksi.

Beberapa materi muatan yang dirumuskan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran antara lain meliputi bab-bab sebagai berikut:

BAB II RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. ketentuan sanksi.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB III

FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Fasilitas Parkir umum terdiri dari:

- a. fasilitas Parkir umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. fasilitas Parkir umum di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua

Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan atau Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah, kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir sesuai analisis kebutuhan Parkir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rayon parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat Bruto yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila merupakan:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10

- (1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati.

- (2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.
- (3) Penetapan lokasi dasilintas Parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Pembangunan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu Parkir.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya;
 - e. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - f. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Parkir Kendaraan di dalam Ruang milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Pengguna fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Bupati mencabut penetapan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman Parkir; dan/atau
 - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.

- (4) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.
- (6) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha harus dilengkapi tempat Parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan

- f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
 - (3) Pengguna jasa Parkir wajib:
 - a. membayar atas pemakaian ruang parkir;
 - b. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir, dan ketentuan Parkir lain;
 - d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
 - e. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif Parkir khusus.

Bagian Keempat

Tempat Parkir Khusus

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik jalan wajib menyediakan Tempat Parkir Khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IV
PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR
Bagian Kesatu
Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 22

Penyelenggara Fasilitas Parkir meliputi:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Badan; dan/atau
- c. Orang.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Juru Parkir

Pasal 24

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir dan/atau pengelola fasilitas Parkir berkewajiban mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Juru Parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru Parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi, dalam hal Parkir yang dikenakan Retribusi.
- (3) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V

KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.
- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang atau Badan, berupa:
 - a. usaha khusus Perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (5) Dasar memberikan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus Parkir dan tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua

Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 26

- (1) Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan

- b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
- a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;
 - j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keamanan
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan, mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas Parkir dan 1 (satu) penyelenggara Fasilitas Parkir.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VI

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 31

Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:

- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian petugas Parkir menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir; dan
- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau pengelola Fasilitas Parkir.

BAB VII

KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dikenakan Pajak Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

D. Ketentuan Sanksi

Dalam Rancangan Peraturan Daerah ini sanksi yang diatur adalah sanksi administrasi dan sanksi pidana. Ketentuan mengenai sanksi administratif melekat dalam masing-masing Pasal yang mengkaitkan pelanggarannya dengan sanksi administratif. Sedangkan sanksi pidana dimuat dalam Bab Ketentuan Pidana.

Selengkapnya bunyi ketentuan sanksi administratif adalah sebagai berikut:

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;
 - e. penyegelan fasilitas Parkir; dan
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Setiap pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tindakan pemindahan kendaraan;
 - c. pengempisan roda kendaraan;
 - d. penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan, pengempesan roda kendaraan atau penggembokan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila kendaraan dikenakan tindakan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau penggembokan roda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan merupakan pendapatan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, izin dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtangankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.
- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

Oleh karena dalam Rancangan Peraturan Daerah ini ada Bab Ketentuan Pidana maka dimuat juga Bab Ketentuan Penyidikan. Selengkapnya bab Ketentuan Penyidikan dan Bab Ketentuan Pidana tersebut adalah sebagai berikut

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;

- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

E. Ketentuan Peralihan

Ketentuan Peralihan memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Daerah terkait dengan Peraturan Daerah yang baru, yang bertujuan untuk:

- a. menghindari terjadinya kekosongan hukum;
- b. menjamin kepastian hukum;
- c. memberikan perlindungan hukum bagi pihak yang terkena dampak perubahan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
- d. mengatur hal-hal yang bersifat sementara.

Bunyi lengkap ketentuan peralihan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut:

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 41

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

F. Ketentuan Penutup

Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir dari batang tubuh Peraturan Daerah, yang biasanya berisi ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan Daerah dapat melalui cara-cara sebagai berikut:

1. Penetapan mulai berlakunya Peraturan Daerah pada suatu tanggal tertentu;
2. Saat mulai berlakunya Peraturan Daerah tidak harus sama untuk seluruhnya (untuk beberapa bagian dapat berbeda).

Selengkapnya bunyi ketentuan penutup dalam Rancangan Peraturan Daerah ini adalah sebagai berikut.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAB VI PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dari Naskah Akademik ini, maka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran, memiliki kelayakan secara akademis.

Selanjutnya materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran paling sedikit mengatur ketentuan mengenai:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. ketentuan sanksi.

B. Saran.

Berdasarkan kesimpulan di atas maka disarankan:

1. Perlu segera disusun/dibentuk Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran sebagai dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan kebijakan terkait pengelolaan Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini, diharapkan segera ditetapkan Peraturan Bupati sebagai

ketentuan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang mengatur mengenai:

- a. penyelenggaraan parkir di dalam Ruang Milik Jalan;
 - b. satuan ruang parkir;
 - c. persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal, bentuk pakaian seragam juru parkir;
 - d. tata cara dan tahapan penerapan sanksi administrasi;
 - e. persyaratan, sistem dan prosedur pemberian izin; dan
 - f. tahapan sanksi adm pemilik izin.
3. Untuk menghasilkan dokumen Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Penyelenggaraan Perparkiran yang aspiratif dan partisipatif serta implementatif, maka penyusunan Peraturan Daerah ini harus tetap mempedomani pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi terkait Lalu Lintas dan Angkutan Jalan serta memperhatikan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal dan melibatkan secara aktif berbagai pihak terkait antara lain dan Stakeholders terkait lainnya.

LAMPIRAN

A. Daftar Kepustakaan

- Anonim, 2012. Permendagri No. 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah dan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Jakarta: Pt. Tamita Utama
- Bagir Manan. 2005. *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, cetakan IV, Pusat Studi Hukum Fakultas Hukum UII, Yogyakarta
- Hamrolie Harun, 2007. *Manajemen Kenaikan Tarif Pajak, Retribusi & PDAM*. Yogyakarta: BPFE
- Hanif Nurcholish. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, PT Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta
- Ida Zuraida, 2011, *Teknik Penyusunan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perpajakan & Retribusi Daerah*, Sinar Grafika: Jakarta.
- Imam Soebechi, 2012. *Judicial Review Perda Pajak dan Retribusi Daerah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Juanda. 2008. *Hukum Pemerintahan Daerah ; Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, Alumni, Bandung
- Mahendra Putra Kurnia dkk, 2007. *Pedoman Naskah Akademik Perda Partisipatif (Urgensi, Strategi, dan Proses Bagi Pembentukan Perda yang baik)*, Kreasi Total Media, Yogyakarta.
- Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-Undangan (Jenis, Fungsi, dan Materi Muatan, Kanisius, Yogyakarta*. Maria Farida Indrati S, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Jenis, Fungsi dan Materi Muatan*. Yogyakarta: Kanisius
-, 2007. *Ilmu Perundang-undangan Proses dan teknik Pembentukannya*. Yogyakarta: Kanisius
- Ni'matul Huda. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa media, Bandung

- W. Riawan Tjandra dan Kresno Budi Darsono, 2009. *Legislative Drafting (Teori dan Teknik Pembuatan Peraturan daerah)*, Universitas Arma Jaya, Yogyakarta.
- Richard M. Bird. "*Intergovernmental Relations: Universal Principles, Local Applications*". International Studies Program Working Paper 00-2, April 2000. Andrew Young School of Policy Studies. Georgia State University, Georgia, USA: 2000a.
- Richard M. Bird. "*Subnational Revenues: Realities and Prospect*". Paper yang disampaikan pada Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management yang diselenggarakan oleh The World Bank Institute tanggal 17-21 April 2000 di Almaty, Kazakhstan. Almaty, Kazakhstan: World Bank, 2000b.
- Nurdjaman Arsjad. "*Hubungan Fiskal antar Pemerintahan di Indonesia: Peranan dan Masalahnya*". Artikel yang dimuat dalam Analisis CSIS. Tahun XIX, No. 3, Mei - Juni 1990. Jakarta : Centre for Strategic and International Studies, 1990.
- Dennis Rondinelli. "*What Is Decentralization?*". Dalam Jennie Litvack dan Jessica Seddon (Eds.). *Decentralization: Briefing Note*. World Bank Institute. 2 Printing. Washington D.C.: The World Bank, 2000.
- Ter-Minassian, Teresa, "*Fiscal Federalism In Theory and Practice*", International Monetary Fund, Washington, 1997.


B. Daftar Inventarisasi Peraturan Perundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 Tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5221);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);
 13. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 10 Tahun 2012 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Massal Berbasis Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 133);
 14. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 98 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Minimal Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1585);
 15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 13 Tahun 2014 tentang Rambu Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 514);
 16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 34 Tahun 2014 tentang Marka Jalan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1244);
 17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 49 Tahun 2014 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1392);
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 570);

DRAFT RANCANGAN PERATURAN
DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa perkembangan Kabupaten Rembang yang semakin pesat juga diikuti dengan pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang semakin banyak sehingga mengakibatkan meningkatnya kebutuhan pelayanan tempat parkir di Daerah;
 - b. bahwa perparkiran menjadi salah satu unsur penting terwujudnya ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, yang penyelenggaraan perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir;
 - c. bahwa dalam rangka mewujudkan tata lingkungan tertib yang serasi, tertib lalu lintas dan tertib administrasi di daerah, perlu mengintensifkan penyelenggaraan dan pengelolaan Parkir secara terpadu dan terorganisir;
 - d. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan masyarakat di Daerah Kabupaten Rembang di bidang perparkiran dan untuk mewujudkan ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan perparkiran di Daerah perlu dilakukan secara terencana dan terpadu;
 - e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 132 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4444);
 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 86 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4655)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2011 tentang Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5229);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Jalan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 5468)
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2017 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Nomor 6041)
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERPARKIRAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Orang adalah orang perseorangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan Daerah (BUMD) dengan nama lain dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Perparkiran adalah seluruh kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan fasilitas Parkir meliputi pengaturan, pembangunan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian sesuai dengan kewenangannya.
8. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
9. Fasilitas Parkir adalah lokasi yang ditentukan sebagai tempat Parkir bagi kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
10. Penyelenggara fasilitas Parkir adalah Pemerintah Daerah, orang atau badan yang menyelenggarakan perparkiran.
11. Pengelola fasilitas Parkir adalah setiap orang atau badan yang mengelola fasilitas Parkir yang diselenggarakan oleh penyelenggara parkir.
12. Tempat Parkir Khusus adalah tempat yang secara khusus digunakan sebagai tempat parkir kendaraan beserta fasilitas penunjangnya yang disediakan dan/atau dikelola oleh Penyelenggara Fasilitas Parkir.
13. Jalan adalah seluruh bagian Jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapan yang diperuntukan bagi Lalu Lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah

permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.

14. Ruang Milik Jalan adalah sejalur tanah tertentu di luar ruang manfaat jalan yang masih menjadi bagian dari ruang milik jalan yang dibatasi oleh tanda batas ruang milik jalan yang dimaksudkan untuk memenuhi persyaratan keluasan keamanan penggunaan jalan antara lain untuk keperluan pelebaran ruang manfaat jalan pada masa yang akan datang.
15. Jalur adalah bagian jalan yang dipergunakan untuk lalu lintas kendaraan.
16. Lajur adalah bagian jalur yang memanjang, dengan atau tanpa marka jalan, yang memiliki lebar cukup untuk satu kendaraan bermotor sedang berjalan, seperti sepeda motor.
17. Lalu lintas adalah gerak kendaraan dan orang di ruang lalu lintas jalan.
18. Analisis Dampak Lalu Lintas adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
19. Satuan Ruang Parkir adalah ukuran luas efektif untuk meletakkan suatu kendaraan termasuk ruang bebas dan lebar bukaan pintu.
20. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Parkir yang selanjutnya disebut izin adalah izin yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada setiap orang atau badan yang menyelenggarakan fasilitas parkir.
21. Pemilik izin adalah orang perseorangan atau badan dalam menyelenggarakan kegiatan perparkiran telah memiliki izin dari Pemerintah Daerah.
22. Pengguna jasa adalah orang pribadi yang melakukan kegiatan Parkir pada fasilitas Parkir yang telah memiliki izin.

BAB II

RUANG LINGKUP, PRINSIP, DAN TUJUAN

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. prinsip dan tujuan;
- b. fasilitas Parkir;
- c. penyelenggara Fasilitas Parkir dan juru Parkir;
- d. ketentuan perizinan;
- e. ganti kerugian dan kehilangan;
- f. ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. pengawasan dan pembinaan; dan
- h. ketentuan sanksi.

Pasal 3

Perparkiran diselenggarakan berdasarkan prinsip:

- a. kepastian hukum;
- b. transparan;
- c. akuntabel;
- d. seimbang; dan
- e. keamanan dan keselamatan.

Pasal 4

Perparkiran diselenggarakan dengan tujuan mewujudkan pelayanan Parkir yang tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas.

BAB III FASILITAS PARKIR

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Fasilitas Parkir umum terdiri dari:

- a. fasilitas Parkir umum di dalam Ruang Milik Jalan; dan
- b. fasilitas Parkir umum di luar Ruang Milik Jalan.

Bagian Kedua Fasilitas Parkir di Dalam Ruang Milik Jalan

Pasal 6

- (1) Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan atau Tepi Jalan Umum dapat diselenggarakan di tempat tertentu atau Jalan yang dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas, dan/atau Marka Jalan.
- (2) Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau dikerjasamakan dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Fasilitas parkir di Tepi Jalan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bagi menjadi rayon-rayon parkir yang ditetapkan berdasarkan wilayah, kepadatan Lalu Lintas dan permintaan akan kebutuhan Parkir sesuai analisis kebutuhan Parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan rayon parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 7

- (1) Parkir Kendaraan bermotor di tepi Jalan umum diatur secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.
- (2) Pada ruas Jalan tertentu parkir Kendaraan bermotor ditepi Jalan umum hanya dapat dilakukan pada 1 (satu) sisi.
- (3) Penetapan sudut parkir Kendaraan dan ruas Jalan tertentu dilaksanakan sesuai hasil manajemen dan rekayasa Lalu Lintas.

Pasal 8

- (1) Untuk mewujudkan ketertiban dan kelancaran Lalu Lintas ditetapkan jenis Kendaraan dengan Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB) yang dilarang Parkir di tepi Jalan umum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis dan Jumlah Berat Bruto yang Diperbolehkan (JBB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 9

Setiap Orang atau Badan dilarang menyelenggarakan Fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, apabila merupakan:

- a. tempat penyeberangan pejalan kaki atau tempat penyeberangan sepeda yang telah ditentukan;
- b. jalur khusus pejalan kaki;
- c. jalur khusus sepeda;
- d. tikungan;
- e. jembatan;
- f. terowongan;
- g. tempat yang mendekati perlintasan sebidang;
- h. tempat yang mendekati persimpangan/kaki persimpangan;
- i. muka pintu keluar masuk pekarangan/pusat kegiatan;
- j. tempat yang dapat menutupi rambu lalu lintas atau alat pemberi isyarat lalu lintas;
- k. berdekatan dengan kran pemadam kebakaran atau sumber air untuk pemadam kebakaran; atau
- l. pada ruas dengan tingkat kemacetan tinggi.

Pasal 10

- (1) Lokasi fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas; dan
 - c. kemudahan bagi Pengguna Jasa.

- (3) Penetapan lokasi fasilitas Parkir diklasifikasikan berdasarkan kawasan pengendalian parkir.
- (4) Pembangunan dan penetapan ruang milik jalan untuk fasilitas Parkir dapat diberlakukan pembatasan berdasarkan waktu dan/atau hari dengan rambu Parkir.

Pasal 11

- (1) Penyelenggara Parkir di dalam Ruang Milik Jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir yang sesuai standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, dan waktu;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir yang aman dan selamat dengan memprioritaskan lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir; dan
 - e. mengganti kerugian kehilangan atau kerusakan kendaraan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Parkir di dalam ruang milik jalan wajib:
 - a. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
 - b. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat Parkir dan ketentuan Parkir lain;
 - c. memastikan kendaraan terkunci dengan baik;
 - d. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya;
 - e. mematuhi ketentuan tentang tata cara Parkir dan tata cara berlalu lintas; dan
 - f. mematuhi tata tertib yang dikeluarkan oleh penyelenggara parkir.
- (3) Penyelenggara Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Parkir Kendaraan di dalam Ruang milik Jalan dilakukan secara sejajar atau membentuk sudut menurut arah Lalu Lintas.

Pasal 13

- (1) Pengguna fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan dievaluasi paling lama 1 (satu) tahun.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.

- (3) Bupati mencabut penetapan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengganggu keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pasal 14

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu yang bersifat insidental, wajib mendapatkan izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Penyelenggara kegiatan yang menggunakan Ruang Milik Jalan sebagai tempat Parkir untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus menempatkan petugas sesuai kebutuhan.

Pasal 15

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di dalam Ruang Milik Jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Fasilitas Parkir Umum di Luar Ruang Milik Jalan

Pasal 16

- (1) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan dapat berupa:
 - a. pelataran parkir;
 - b. taman Parkir; dan/atau
 - c. gedung parkir.
- (2) Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukkan bagi sepeda dan kendaraan bermotor.
- (3) Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sirkulasi dan posisi parkir Kendaraan yang dinyatakan dengan rambu Lalu Lintas atau marka Jalan, dan diberi tanda berupa huruf atau angka yang memberikan kemudahan bagi pengguna jasa untuk menemukan Kendaraannya.
- (4) Fasilitas Parkir sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus berupa lokasi yang mudah diakses, aman, dan nyaman.
- (5) Pelataran parkir dan taman parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus memiliki batas-batas tertentu.

- (6) Gedung parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c harus memenuhi persyaratan konstruksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (7) Penetapan lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan:
 - a. rencana umum tata ruang;
 - b. analisis dampak lalu lintas;
 - c. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - d. kelestarian fungsi lingkungan hidup.
- (8) Lokasi fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 17

- (1) Setiap bangunan umum dan/atau yang diperuntukkan untuk kegiatan dan/atau usaha harus dilengkapi tempat Parkir sesuai kebutuhan Satuan Ruang Parkir.
- (2) Apabila penyediaan tempat Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak memungkinkan dapat diupayakan secara kolektif atau bersama-sama dengan bangunan lain yang berdekatan.
- (3) Penyediaan tempat Parkir secara kolektif atau bersama-sama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dituangkan dalam perjanjian kerjasama.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib:
 - a. menyediakan tempat Parkir sesuai dengan standar teknis yang ditentukan;
 - b. melengkapi fasilitas Parkir paling sedikit berupa rambu, marka, dan media informasi tarif, waktu, ketersediaan ruang parkir, dan informasi fasilitas Parkir khusus;
 - c. memastikan kendaraan keluar masuk satuan ruang Parkir dengan aman, selamat, dan memprioritaskan kelancaran lalu lintas;
 - d. menjaga keamanan kendaraan yang diparkir;
 - e. memberikan tanda bukti dan tempat parkir; dan
 - f. mengganti kerugian kehilangan dan kerusakan kendaraan yang diparkir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal pengguna jasa Parkir telah memasuki area Parkir dan tidak mendapatkan tempat Parkir, dibebaskan dari biaya parkir.
- (3) Pengguna jasa Parkir wajib:
 - a. membayar atas pemakaian ruang parkir;

- b. menyimpan tanda bukti Parkir atas pemakaian satuan ruang parkir;
- c. mematuhi rambu parkir, satuan ruang parkir, tanda isyarat parkir, dan ketentuan Parkir lain;
- d. memastikan kendaraan terkunci dengan baik; dan
- e. tidak meninggalkan barang berharga dan tanda bukti Parkir di dalam kendaraannya.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan Parkir di luar ruang milik jalan diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 20

- (1) Bupati dapat melakukan pembatasan kapasitas ruang parkir.
- (2) Pembatasan kapasitas ruang Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan pemberlakuan tarif Parkir khusus.

Bagian Keempat Tempat Parkir Khusus

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar Ruang Milik jalan wajib menyediakan Tempat Parkir Khusus untuk:
 - a. penyandang cacat;
 - b. manusia usia lanjut; dan
 - c. wanita hamil.
- (2) Tempat Parkir khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memenuhi persyaratan:
 - a. kemudahan akses menuju dari dan/atau ke bangunan/fasilitas yang dituju;
 - b. tersedia ruang bebas yang memudahkan masuk dan keluar dari kendaraannya;
 - c. dipasang tanda Parkir khusus; dan
 - d. tersedia *ramp* trotoar di kedua sisi kendaraan.

BAB IV PENYELENGGARA FASILITAS PARKIR DAN JURU PARKIR

Bagian Kesatu Penyelenggara Fasilitas Parkir

Pasal 22

Penyelenggara Fasilitas Parkir meliputi:

- a. Pemerintah daerah;
- b. Badan; dan/atau

c. Orang.

Pasal 23

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dapat bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai pengelola Fasilitas Parkir.
- (2) Pengelolaan Fasilitas Parkir milik Pemerintah Daerah dikelola oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pihak ketiga melalui pelelangan dan penunjukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menunjuk juru parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Juru Parkir

Pasal 24

- (1) Penyelenggara fasilitas Parkir dan/atau pengelola fasilitas Parkir berkewajiban mendaftarkan juru Parkir yang bertugas pada fasilitas Parkir yang dikelolanya kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (2) Juru Parkir berkewajiban memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. memakai pakaian seragam dan tanda pengenal sebagai juru Parkir pada saat bertugas sebagai juru parkir;
 - b. memberikan tanda bukti parkir; dan/atau
 - c. memusnahkan tanda bukti Parkir yang diberikan kepada wajib retribusi setelah dikembalikan dan dibayar oleh wajib retribusi, dalam hal Parkir yang dikenakan Retribusi.
- (3) Selain pengelola parkir dan/atau petugas parkir yang dipekerjakan oleh pengelola parkir dilarang melakukan kegiatan di bidang parkir.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan, pendaftaran, bentuk tanda pengenal juru parkir, serta bentuk pakaian seragam juru Parkir diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB V
KETENTUAN PERIZINAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 25

- (1) Penyelenggara Fasilitas Parkir untuk umum di luar ruang milik jalan wajib memiliki izin.

- (2) Penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar ruang milik Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Orang atau Badan, berupa:
 - a. usaha khusus Perparkiran; atau
 - b. penunjang usaha pokok.
- (3) Izin penyelenggaraan Fasilitas Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan atas rekomendasi Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (5) Dasar memberikan rekomendasi, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. ketersediaan ruang parkir;
 - b. kemudahan bagi pengguna jasa; dan
 - c. analisis dampak lalu lintas apabila berupa tempat khusus Parkir dan tempat Parkir pada fungsi bangunan gedung tertentu.

Bagian Kedua Persyaratan dan Tata Cara Perizinan

Pasal 26

- (1) Pembangunan tempat Parkir di luar Ruang Milik Jalan harus memenuhi persyaratan:
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (2) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. status hak atas tanah dan/atau izin pemanfaatan; dan
 - b. penyusunan dokumen analisis dampak lalu lintas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. kebutuhan ruang Parkir;
 - b. persyaratan satuan ruang Parkir;
 - c. komposisi peruntukkan;
 - d. alinyemen;
 - e. kemiringan;
 - f. ketersediaan fasilitas pejalan kaki;
 - g. alat penerangan;
 - h. sirkulasi kendaraan;
 - i. fasilitas pemadam kebakaran;

- j. fasilitas pengaman; dan
 - k. fasilitas keamanan
- (4) Selain memenuhi standar teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Fasilitas Parkir di dalam gedung harus memenuhi persyaratan:
- a. konstruksi bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. *ramp up* dan *ramp down*;
 - c. sirkulasi udara;
 - d. radius putar; dan
 - e. jalur keluar darurat.

Pasal 27

- (1) Setiap Orang atau Badan yang akan menyelenggarakan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan, mengajukan permohonan secara tertulis dilengkapi dengan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang membidangi perizinan.
- (2) Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerbitkan izin dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak berkas permohonan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 28

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 27, diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Masa Berlaku dan Peninjauan Izin

Pasal 29

- (1) Setiap izin berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Izin berlaku untuk 1 (satu) lokasi fasilitas Parkir dan 1 (satu) penyelenggara Fasilitas Parkir.

Pasal 30

Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan dapat meninjau kembali izin dalam rangka kepentingan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

BAB VI

GANTI KERUGIAN DAN KEHILANGAN

Pasal 31

- Apabila terjadi kehilangan atau kerusakan kendaraan di lokasi Parkir:
- a. di dalam ruang milik jalan dan di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, maka kehilangan atau kerusakan kendaraan

yang diakibatkan kelalaian petugas Parkir menjadi tanggungjawab Pengelola Parkir; dan

- b. di luar ruang milik jalan yang dikelola oleh orang atau badan maka kehilangan atau kerusakan kendaraan yang diakibatkan kelalaian orang pribadi atau badan menjadi tanggungjawab orang pribadi atau badan penyelenggara Fasilitas Parkir dan/atau pengelola Fasilitas Parkir.

BAB VII KETENTUAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal 32

- (1) Setiap Orang atau Badan yang melakukan kegiatan/usaha penyelenggaraan Fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan dikenakan Pajak Parkir.
- (2) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di luar Ruang Milik Jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Tempat Khusus Parkir.
- (3) Penyelenggaraan fasilitas Parkir di dalam Ruang Milik Jalan oleh Pemerintah Daerah dikenakan Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (4) Ketentuan mengenai Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Daerah tersendiri.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 33

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Perparkiran di Daerah.
- (2) Kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal dilaksanakan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perhubungan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 34

- (1) Pemilik izin yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 14 ayat (1), Pasal 18 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 24 ayat (1), dan Pasal 25 ayat (1) dikenakan sanksi administratif.

- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. Pencabutan Kartu Tanda Anggota;
 - d. penghentian sementara kegiatan usaha Parkir;
 - e. penyegelan fasilitas Parkir; dan
 - f. Pencabutan izin.

Pasal 35

- (1) Setiap pengguna Parkir yang melanggar kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 18 ayat (3), dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. tindakan pemindahan kendaraan;
 - c. pengempisan roda kendaraan;
 - d. penggembokan roda kendaraan; dan/atau
 - e. denda administrasi.
- (3) Kerusakan kendaraan akibat pemindahan kendaraan, pengempisan roda kendaraan atau penggembokan roda kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, ayat (2) huruf c, ayat (2) huruf d bukan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (4) Apabila kendaraan dikenakan tindakan pemindahan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b atau penggembokan roda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, pemilik kendaraan dapat mengambil kembali kendaraannya setelah melakukan pembayaran denda.
- (5) Pembayaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan oleh Perangkat Daerah terkait dan merupakan pendapatan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 36

- (1) Selain karena pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e, izin dapat dicabut apabila:
 - a. atas permintaan dari pemilik izin;
 - b. pemilik izin meninggal dunia;
 - c. dipindahtanggankan oleh pemilik izin kepada pihak lain;
 - d. melanggar ketentuan yang ditetapkan dalam izin dan/atau melanggar ketertiban umum; dan/atau
 - e. izin dikeluarkan atas data yang tidak benar/dipalsukan oleh pemohon izin.

- (2) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penutupan Fasilitas Parkir.

Pasal 37

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan tahapan Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 serta pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB X KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya

kepada Penuntut Umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana.

BAB XI KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Setiap Orang atau Badan yang menyelenggarakan Fasilitas Parkir tanpa memiliki izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang atau Badan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pelanggaran.

BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, izin yang telah diterbitkan sebelumnya, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlaku izin.

Pasal 41

Fasilitas Parkir yang sudah ada dan/atau sudah beroperasi, dalam waktu 2 (dua) tahun sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati yang berkaitan dengan penyelenggaraan Parkir dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Peraturan Bupati sebagai pelaksanaan atas Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 44

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
REMBANG,

.....

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PROVINSI JAWA
TENGAH (...../.....)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR TAHUN

TENTANG
PENYELENGGARAAN PERPARKIRAN

I. UMUM

Pertambahan jumlah kendaraan sebagai akibat semakin meningkatnya kemampuan perekonomian masyarakat akan diikuti dengan bertambahnya permintaan akan ruang untuk kegiatan lalu lintas berupa fasilitas parkir. Penyelenggaraan parkir berpotensi pada timbul gangguan ketertiban lalu lintas, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Gangguan tersebut salah diantaranya dapat muncul dari parkir. Agar terwujud ketertiban, keamanan dan kelancaran lalu lintas, maka penyelenggaraan parkir perlu dikelola secara terpadu dan terorganisir sehingga masyarakat bisa mendapatkan pelayanan dibidang Perparkiran yang memadai dan di sisi lain Pemerintah Daerah mendapatkan kontribusi berupa Pendapatan Asli Daerah dari sektor pajak maupun retribusi Daerah.

Lalu lintas dan angkutan jalan memiliki peran sangat penting dan strategis, sehingga perlu adanya pengaturan, pengendalian, pengawasan dan pembinaan oleh pemerintah yang dalam pelaksanaan di Daerah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah. Salah satu upaya pengaturan di bidang lalu lintas adalah penyelenggaraan perparkiran, yang dalam kenyataannya tempat-tempat parkir di pinggir jalan pada lokasi jalan tertentu baik di badan jalan maupun dengan menggunakan sebagian dari perkerasan jalan menjadi tidak efektif.

Dalam menindaklanjuti berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dipandang perlu untuk mengatur penyelenggaraan Perparkiran ini dan menetapkannya dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran tersendiri.

Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perparkiran ini diharapkan bisa mewujudkan penyelenggaraan perparkiran di Daerah berjalan tertib, lancar, aman, dan terpadu dengan pusat kegiatan dan/atau lalu lintas dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Yang dimaksud dengan “tanda bukti parkir”
antara lain karcis, kupon, dan tanda bukti parkir
elektronik.
Huruf c
Ketentuan ini berlaku bagi juru parkir pada
fasilitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas
Pasal 28
Cukup jelas.
Pasal 29
Cukup jelas.
Pasal 30
Cukup jelas.
Pasal 31
Cukup jelas.
Pasal 32
Cukup jelas.
Pasal 33
Cukup jelas.
Pasal 34
Cukup jelas.
Pasal 35
Ayat (1)
Cukup jelas
Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Yang dimaksud dengan “pemindahan kendaraan” adalah pemindahan kendaraan dari lokasi parkir yang dilarang ke lokasi yang ditentukan untuk kegiatan perparkiran, antara lain dengan kendaraan derek atau mobil angkut kendaraan.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR

